

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KONSEP
KEADILAN DALAM POLIGAMI
(Studi di Desa Banjarejo, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:
Nurlailah Hidayati
(06210078)



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KONSEP
KEADILAN DALAM POLIGAMI
(Studi di Desa Banjarejo, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum Islam

Oleh:

Nurlailah Hidayati
Nim. 06210078

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan Oleh

Dosen Pembimbing

Drs. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 19651231 199103 1 046

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nurlailah Hidayati, Nim 06210078, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

(Studi di Desa Banjarejo, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 24 September 2010
Pembimbing,

Drs. Fadil SJ, M.Ag
NIP 19651231 199103 1 046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nurlailah Hidayati, 06210078 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

(Studi di Desa Banjarejo, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B

Dewan Penguji:

1. Zaenul Mahmudi, M.A (.....)
NIP. 19730603 199903 1 001 (Ketua)
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (.....)
NIP 19590423 198603 2 003 (Penguji Utama)
3. Drs. Fadil SJ, M.Ag (.....)
NIP 19651231 199103 1 046 (Sekretaris)

Malang, 20 Oktober 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 19590423 198603 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

(Studi di Desa Banjarejo, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 September 2010

Penulis,

Nurlailah Hidayati
NIM. 06210078

MOTTO

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

“Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).”
(QS Ar-Rahmaan(55):7)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَنْبَلُ
لِأَحَدَاهِمَا عَلَى الْأُخْرَى, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ أَحَدَ شِقِّيهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا.
(رواه الخمسة)

Artinya:

“Dari abu hurairah, dari nabi Saw, beliau bersabda, “ barang siapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih berat kepada salah satunya, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan salah satu bahunya jatuh atau miring.”(HR. imam yang lima).

PERSEMBAHAN

*Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan
taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini*

*Serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada
Nabi Muhammad SAW*

Teriring ucapan terima kasih, penulis persembahkan karya besar ini buat:

*kedua orang tuaku saranghaeyo, terima kasih telah
mengantarkan aku sampai setinggi ini.*

To : Halmeoni Pandak Jeongmal bogo sipeosseoyo

Seluruh keluarga besar H. Kemidin dan H. Sukardi yang telah memotivasi

dan membantuku baik secara materiil maupun immaterial

Buat oppa kim hyun joong and oppa jung geun suk

Gamsahammida, Gidarigo isseulkkeyo

*Semua guru-guruku mulai dari kecil sampai sekarang, yang telah
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga aku bisa seperti ini.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum islam (S.H,I) ini dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menghaturkan ungkapan terimakasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ungkapan rasa terima kasih ini kami persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Drs. Fadil SJ, M.Ag, selaku Dosen pembimbing, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkonsultasi dan memberikan bimbingannya dengan baik.
4. H. Khoirul Anam, Lc. Selaku dosen wali.
5. Bapak dan Ibuku beserta keluargaku yang tercinta yang telah bersusah payah dalam memenuhi segala kebutuhan, arahan, pengorbanan serta dengan iringan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Desa beserta staf-staf Desa Banjarejo Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan yang telah mengizinkan, membantu dan mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman yang telah memberi motivasi kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini terutama yang telah membantu dalam menemukan data.
8. Semua teman-teman angkatan 2006/2007 Fakultas Syariah.
9. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan demi terselesainya skripsi ini.

Sebagai ungkapan terima kasih, Semoga Allah SWT membalas semua amal kebajikannya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya . Amiin.

Malang, 24 September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan dan Penulisan.....	7
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Poligami	11
1. Pengertian Poligami.....	11
2. Hukum dan Batasan Poligami	13
3. Motivasi atau Alasan-alasan Poligami.....	16
4. Syarat-syarat Poligami	18
5. Hikmah Poligami.....	24
C. Konsep Keadilan dalam Poligami	25
1. Pengertian keadilan	25
2. Implementasi Adil dalam Poligami.....	29
a. Hak atas Biaya Hidup dan Pakaian	32
b. Pembagian Waktu Bergilir	36
c. Pembagian Tempat Tinggal.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Obyek Penelitian	46
C. Paradigma Penelitian	47
D. Pendekatan Penelitian	48
E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Pengolahan Data.....	51
H. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi obyek penelitian.....	54
1. Kondisi Geografis.....	54
2. Keadaan Penduduk.....	55
3. Kondisi Ekonomi.....	55
4. Tingkat Pendidikan.....	56
5. Kondisi Sosial Keagamaan.....	57
B. Data Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep Keadilan Dalam Poligami.....	59
C. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep Keadilan Dalam Poligami.....	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Hidayati, Nurlailah. 06210078. 2010. *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep Keadilan Dalam Poligami (Studi di Desa Banjarejo, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan)*. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas: Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Drs. Fadil SJ, M.Ag.

Kata kunci: Konsep Keadilan dan Poligami

Praktek poligami selama ini masih menjadi masalah yang kontroversial dalam islam, bahwa keadilan yang menjadi syarat poligami sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dibicarakan. Keadilan merupakan hal yang penting dalam sebuah rumah tangga poligami, agar dapat tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun adanya realita tentang keberadaan para pelaku poligami di Desa Banjarejo yang tidak dapat berbuat adil karena lebih mengistimewakan salah satu dari istri-istrinya, dan menimbulkan gunjingan dikalangan masyarakat, sehingga terdapat pandangan yang berbeda mengenai konsep keadilan yang ada dalam poligami.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai konsep keadilan dalam poligami itu sendiri dan implementasi keadilan dalam poligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan konsep keadilan dalam poligami. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi. Untuk metode analisa datanya penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan, bahwa pandangan tokoh masyarakat konsep keadilan dalam poligami adil bukan hanya dalam bentuk materi, waktu bergilir, termasuk didalamnya adalah kasih sayang. Serta dalam pemberian waktu bergilir, nafkah, dan lain-lain. haruslah disamakan, ada juga yang mengatakan semuanya itu tidak harus sama, namun sesuai dengan kebutuhan istri. Implementasi adil menurut para tokoh masyarakat adalah sebagai berikut: Nafkah, dalam pemebrian nafkah uang antara istri yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Bisa dikatakan istri yang satu mendapat satu rupiah, yang satunya lagi mendapat dua rupiah. Tempat tinggal, dikatakan bahwa dalam pemberian rumah disini bentuknya, isi didalamnya semuanya harus sama. Pembagian waktu bergilir, bahwa disini harus disamakan dalam malam bergilirnya, apabila di istri yang satu dua hari, maka di istri-istri yang lainnya juga harus dua hari. Kasih sayang (nafkah dhohir), dalam urusan ini juga harus mendapat perlakuan yang sama.

ABSTRACT

Hidayati, Nurlailah. 06210078. 2010. **Community Leaders Views On the Concept of Justice in Polygamy (Studies in Banjarejo Village, District Karangbinangun, Lamongan)**. Thesis. Major: Al-ahwal al-shakhsiyyah, Faculty: Islamic State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim. Supervisor: Drs. Fadil SJ, M.Ag.

Keywords: Concept of Justice and Polygamy

The practice of polygamy as long as this remains a problem that controversial in Islam, that justice is a requirement of polygamy itself is still being debated is interesting to discuss. Fairness is important in a polygamous household, in order to create sakinah, mawaddah wa rohmah mercy. But the reality of the existence of polygamy in the Village Banjarejo actors who can not do justice because the more privileged one of his wives, and cause gossip among the community, so there are different views about the concept of justice that exists in polygamy.

Therefore this study aims to determine how the views of community leaders about the concept of justice in polygamy itself and the implementation of justice in polygamy.

This research is a field research is research directly to obtain data related to the concept of justice in polygamy. Methods of data collection methods used were interviews, observation, documentation. For data analysis method the authors used a qualitative descriptive analysis of the writer is trying to solve the problems stated in the formulation of the problem.

From the research that I did it can be concluded, that the views of community leaders in polygamy fair concept of justice not only in material form, when rotating, which includes compassion. And in giving of time rotating in a living, and others. It must be equated, there also said it was not necessarily the same, but according to her needs. Implementation of fair according to community leaders are as follows: a living, in the provision of money between a wife living with one another not to be the same. You could say that a wife gets a dollar, the other got two dollars. Residence, said that in giving its home here, what's inside it must be the same. Rotating time sharing, that here should be equated in the night turn, when the wife of one of two days, then the other wives who also had a couple of days. Compassion (living Dhohir), in this matter also must receive equal treatment.

المستخلص

هيدايتي نورليلية. ٢٠١٠. ٠٦٢١٠٠٧٨. قادة المجتمع المحلي وجهات النظر بشأن مفهوم العدالة في تعدد الزوجات (دراسات في قرية بنجراجو، كراكيبكون، الجزئية، امونجان). أطروحة. الرئيسية : مؤسسة آل الأحول شحششية ، كلية : الدولة الإسلامية من الجامعة الإسلامية إبراهيم مالك مالانغ مولانا. المسرفة: دائرة الاستعلام والأمن. فاضل سج، محمد حج. كلمات الرئيسية: مفهوم العدالة وتعدد الزوجات

ممارسة تعدد الزوجات ما دام هذا لا يزال يمثل مشكلة أن كونتروفيرثي في الإسلام ، أن العدل هو شرط تعدد الزوجات في حد ذاته ما زال قيد المناقشة من المثير للاهتمام لمناقشة الإنصاف المهم في الأسرة تعدد الزوجات ، من أجل خلق سكينه المنزلية ، موده ورحمة. لكن من واقع وجود تعدد الزوجات في الجهات الفاعلة بنجراجو القرية الذين لا يستطيعون القيام العدالة لأن من أكثر حظا من زوجاته ، والقبل والقال تسبب في أوساط المجتمع ، لذلك هناك وجهات نظر مختلفة حول مفهوم العدالة موجودة في تعدد الزوجات. لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية وجهات نظر قادة المجتمع حول مفهوم العدالة في تعدد الزوجات في حد ذاته ، وتنفيذ العدالة في تعدد الزوجات.

هذا البحث هو البحث الميداني هو البحث مباشرة للحصول على بيانات ذات صلة لمفهوم العدل في تعدد الزوجات. وكانت طرق أساليب جمع البيانات المستخدمة المقابلات ، والمراقبة ، والتوثيق. لأسلوب تحليل البيانات المستخدمة في الكتاب تحليل نوعي وصفي للكاتب يحاول حل المشاكل المذكورة في صياغة المشكلة.

من البحوث التي فعلت ذلك يمكن الاستنتاج ، أن وجهات نظر قادة المجتمعات المحلية في مفهوم العدالة تعدد الزوجات العدل ليس فقط في شكل مادي ، عندما تناوب ، والذي يتضمن الرحمة. واعطاء الوقت بالتناوب في لقمة العيش ، وغيرها. يجب أن يكون ومساواته ، وهناك أيضا وقال انه ليس بالضرورة نفس الشيء ، لكن وفقا لاحتياجاته. تنفيذ عادلة وفقا للقادة المجتمعات المحلية هي كما يلي : لقمة العيش ، في توفير المال بين لقمة العيش زوجة مع بعضها البعض لا أن تكون هي نفسها. حصلت على غيرها يمكن القول أن الزوجة تحصل على الدولار ، ودولارين. وقال الإقامة ، وذلك في إعطاء وطنه هنا ، ما في داخله ويجب أن تكون هي نفسها. الدورية تقاسم الوقت ، هنا ينبغي أن تتساوى في مطلع الليل ، عند زوجة واحدة لمدة يومين ، ثم زوجات الآخرين الذين كان أيضا بضعة أيام. الرحمة (ضوهر الحية) ، في هذه المسألة يجب أن تتلقى أيضا المساواة في المعاملة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesungguhnya perkawinan sudah di tetapkan oleh Allah SWT, sebagai cara yang benar dan sah untuk mendapatkan keturunan. Allah menjadikan keinginan untuk mendapatkan jodoh dan anak sebagai naluri bagi manusia, akan tetapi perkawinan dalam islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita, demikian juga perkawinan bukan hanya sekedar untuk memuaskan keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Namun, dengan adanya istri maka ia pun akan bisa terlepas dari kesedihan dan kegundahan yang dialaminya¹. Allah berfirman:

* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ^ط فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya:

“ Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur.”(QS Al-A’raaf(7): 189)²

¹ Al-Jarjawi Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syari’ah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 309.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Surabaya: Al-hidayah, 2002), 253.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang itulah yang dikemukakan Allah dalam firmanNya:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS Ar-Rum(30): 21)⁴

Demi kepentingan manusia secara umum, islam membolehkan umatnya (laki-laki) muslim, untuk menikahi perempuan lebih dari seorang, yang disebut dengan poligami.

Praktek poligami sudah dikenal jauh sebelum islam datang, bahkan telah menjadi tradisi diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat arab. Sebelum islam datang, poligami memiliki bentuk yang tak terbatas, setelah islam datang lalu mendapati pelaksanaan poligami tanpa aturan dan batasan, dan tampak tidak manusiawi. Maka islam pun mengaturnya, mendesain ulang, serta menjadikannya terapi dan obat bagi kondisi-kondisi “darurat” yang diderita masyarakat.⁵

Selama ini praktek poligami menjadi masalah yang sangat kontroversial dalam islam, bahkan poligami adalah topik yang selalu menjadi perbincangan baik langsung maupun tidak langsung. Kalau kita sudah membahas poligami, tentu

³ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk?* (Surabaya: PADMA), 167

⁴ Departemen Agama RI, *Op Cit.*.644.

⁵ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008),194.

bahasan itu tidak lepas dari konsep keadilan. keadilan dalam poligami sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang sangat menarik untuk dibicarakan. Meskipun, sebagian besar orang menganggap hal itu telah selesai dibicarakan.

Berbuat adil seolah sudah menjadi konsensus (ijma' umat), bahkan para ulama juga sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat wajib dalam poligami. Itulah sebabnya, sejauh ini belum ada karya ulama baik klasik maupun modern yang membahas tentang keadilan dalam poligami secara independent dan spesifik, apalagi mempertanyakannya. Tidak hanya itu, beberapa literatur dan riwayat mengenai keadilan dalam poligami yang sudah terlanjur dijadikan "alat" legitimasi banyak di antaranya, tidak memiliki sumber yang akurat (dapat dipercaya).⁶

Banyak sekali perbedaan pandangan seseorang dalam mengartikan konsep keadilan dalam poligami itu sendiri, karena konsep keadilan itulah yang akan di jadikan dasar poligami itu boleh dilakukan atau tidak. Dalam pandangan fiqih dikatakan bahwa dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam soal cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi.⁷

Berkaitan dengan pengertian adil tersebut, penulis melihat bahwa kenyataannya poligami tidak sesuai dengan pesan moral islam yaitu untuk menegakkan keadilan, poligami seringkali menjadikan suami cenderung berlaku tidak adil kepada para istri.

Keadilan bagi istri yang suaminya melakukan poligami sangatlah penting agar dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

⁶ Zainal Arifin, "Kasih dan Adil dalam Poligami" <http://www.poligamiindonesia.com> (diakses tanggal 10 februari 2010)

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 159

rahmah. Juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga tidak terjadi anggapan yang salah.

Bagi masyarakat Desa Banjarejo Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan Poligami merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh laki-laki. Karena di daerah ini juga terdapat orang yang melakukan poligami. Namun diantaranya terdapat tindakan pelaku poligami (suami) yang lebih mengistimewakan salah satu dari istri-istrinya, diantaranya suami cenderung kepada istri yang memiliki keturunan laki-laki. Hal ini menyebabkan gunjingan dikalangan masyarakat dan membuat warga tidak nyaman. Sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda mengenai konsep keadilan yang ada didalam poligami.

Menurut data yang didapat bahwa poligami yang dilakukan di Desa Banjarejo semuanya dilakukan dengan nikah dibawah tangan.⁸ Jadi, secara keilmuan tidak ada salahnya jika seseorang menanyakan, Benarkah keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami? Dan siapakah yang seharusnya menentukan ukuran mengenai keadilan itu sendiri. Dan bagaimana pandangan Masyarakat Banjarejo mengenai keadilan dalam poligami itu sendiri.

Berangkat dari fenomena diatas, maka tidak berlebihan jika penulis tertarik untuk memilih obyek pembahasan **“Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep Keadilan dalam Poligami (Studi di Desa Banjarejo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan)”**.

⁸ Karmono, Wawancara (7 Agustus 2010)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan tentang Konsep Keadilan dalam Poligami?
2. Bagaimana Implementasi Konsep Keadilan menurut Tokoh Masyarakat di Desa Banjarejo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan tentang konsep keadilan dalam poligami.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Keadilan Menurut Tokoh Masyarakat di Desa Banjarejo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat penelitian

Secara umum penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan yang lebih luas mengenai betapa pentingnya berlaku adil terhadap seseorang, Penelitian ini bisa memberikan tambahan khazanah bagi ilmu pengetahuan dan sumbangan

ilmiah dalam disiplin Ilmu Munakahat dan memberikan kontribusi ilmiah pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Banjarejo supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai keadilan dalam poligami, agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap permasalahan tersebut.
- b. Sebagai pegangan dan pandangan dalam berpoligami sehingga nantinya diharapkan kehidupan rumah tangga yang dijalani terbentuk keluarga yang mawaddah warrahmah.

E. Sistematika Pembahasan Dan Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini di bagi menjadi lima Bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini akan dibahas tentang pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan dan penulisan. Hal ini bertujuan memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, selain itu juga berguna untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab Kedua, adalah kajian pustaka, dalam bab ini terdiri dari 3 sub bahasan antara lain: pertama, penelitian terdahulu. Kedua kajian tentang poligami yang

meliputi: pengertian poligami, dasar hukum dan batasan poligami, motivasi atau alasan-alasan poligami, syarat-syarat poligami, hikmah poligami. Ketiga, tentang konsep keadilan dalam poligami yang meliputi: pengertian dan implementasi adil dalam poligami. Hal ini berguna sebagai dasar teori dalam menganalisis bab keempat atau pijakan bagi penelitian ini.

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian meliputi: jenis penelitian, objek penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengecekan keabsahan data dan metode analisis data.

Bab Keempat, Dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan dan analisis data di dalamnya berisi: deskripsi objek penelitian, meliputi kondisi geografis, luas desa, batas wilayah desa, keadaan penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan sarana-sarana-sarana yang terdapat di tempat penelitian. Selain itu juga membahas tentang penyajian data, klasifikasi data dan analisa data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keadaan tempat penelitian secara menyeluruh dan juga untuk lebih mengetahui serta memahami isi penelitian.

Bab Lima, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan dibuat kesimpulan dari keseluruhan yang telah diuraikan serta akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap penting.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang sudah ada sebelumnya. Penelitian sebelumnya, Salikin menjelaskan tentang penafsiran Muhammad Abduh terhadap Al-Qur'an berpegangan pada semangat rasionalitas. Begitu juga penafsirannya terhadap poligami sebagaimana dalam surat Al-Nisa' ayat 3 dan 129 harus ditela'ah lebih dalam lagi oleh umat manusia yang tentunya harus disesuaikan dengan kenyataan hidup dimana dan keadaan serta tempat mereka berada. Ia memberikan tafsiran yang sangat menarik sekali ketika mengatakan bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak akan dapat dicapai oleh sembarang manusia kecuali manusia yang sudah dipilih dan pilihan penciptanya, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dan kritikan dari kalangan ulama' pada waktu itu hingga sekarang. Diantara salah satu ungkapannya adalah bahwa kata adil yang terdapat dalam ayat tersebut adalah adil yang tidak parsial akan tetapi mencakup dari keseluruhan perbuatan yang dilakukan dengan adil secara menyeluruh. Adil dalam melakukan poligami menurut Muhammad Abduh mempunyai arti seimbang, sederajat dan sama rata. Tambahnya pula bahwa orang yang mampu untuk bersikap adil tersebut hanya orang yang *wara'* dan *harisin* saja. Menurutnya, manusia sangat sulit untuk bersikap adil, hal ini disebabkan hawa nafsu manusia yang terkadang mempengaruhi tingkah lakunya. Maka dari itulah peneliti mendeskripsikan secara

jelas mengenai konsep keadilan secara filosofis maupun sosiologis dalam poligami menurut Muhammad Abduh.⁹

Adapun penelitian terdahulu yang lainnya yaitu Masfidah Eri Mahanani menjelaskan mengenai cara pandang Hakim atau dasar pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan berlaku adil ini merupakan perjanjian yang mengikat, serta mengetahui pandangan hakim terhadap pernyataan adil dalam poligami dan dapatkah pernyataan adil ini dijadikan alat untuk memperjuangkan hak-hak istri yang merasa dirugikan oleh suami ke pengadilan agama.

Di jelaskan dalam penelitian ini apabila suami mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam hal poligami suami harus memenuhi beberapa syarat yang salah satunya adalah jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap para istri-istrinya. Maka dari itulah penulis meneliti tentang cara pandang hakim dalam hal pernyataan berlaku adil dalam poligami.¹⁰

Selanjutnya yaitu Muhammad Abu Bakar menjelaskan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat Mlawang melakukan poligami dan motif perempuan yang dipoligami, yang dimana antara istri pertama dengan istri yang lainnya sangat rukun seakan jarang terjadi pertengkaran, dengan demikian apakah dibalik kerukunan tersebut? Karena diketahui bahwa seorang suami yang berpoligami jarang sekali untuk bisa bersikap adil kepada istri-istrinya, disamping itu juga

⁹ Salikin, *Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh*, Skripsi (Malang: Uin Malang, 2004)

¹⁰ Masfidah Eri Mahanani, *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil Dalam Poligami*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2004).

faktor serta dampak yang ditimbulkan setelah perempuan tersebut dipoligami, maka dari itu penulis mencoba mengungkap fenomena yang ada di masyarakat Mlawan tentang poligami yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.¹¹

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka apabila kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹²

Sedangkan poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.¹³

Dalam Fiqih Munakahat, poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari syari'at Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri.¹⁴

¹¹ Muhammad Abu Bakar, *Pandangan Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami*, Skripsi (Malang: Uin Malang, 2004).

¹² Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 450.

¹³ H.M.A Tihami, *fiqih munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 351

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 131.

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih dari seorang menurut hukum islam itu diperbolehkan dengan dibatasai paling banyak empat orang.¹⁵

Sedangkan menurut Ahmad Kuzari poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian yaitu seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut poligini dan kemungkinan kedua disebut poliandri. Namun pengertian ini berkembang dan mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan poligini tidak lazim dipakai.¹⁶

Menurut siti musdah mulia poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Dalam realitas social di masyarakat, monogamy lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.¹⁷

Akan tetapi dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawian yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkannya hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit Liberty,1999), 74.

¹⁶ Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 159

¹⁷ Siti Musdah Mulia., *Op. Cit.*,43

perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Nisa'/4:3, sebagai dasar penetapan hukum poligami.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa pengertian poligami senada dengan arti lainnya, apapun bentuk dari pengertian poligami diatas masyarakat umum lebih mengenal arti poligami dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang, baik dalam waktu bersamaan maupun dalam waktu terpisah.

2. Hukum dan Batasan Poligami

Poligami bukanlah konsep murni Islam, jauh sebelum Islam telah terjadi poligami di lingkungan kerajaan-kerajaan. Bahwa semua bangsa barat di masa purbakala menganggap poligami sebagai kebiasaan yang diperbolehkan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan. Orang Hindu telah melakukannya sejak zaman bahari, bahkan orang Median, Babilonia, Assiria, Persi dahulu tidak membatasi jumlah wanita yang akan dipersunting. Seorang Brahmana yang berkasta tinggi di zaman modern boleh mengawini wanita sebanyak-banyaknya yang ia suka.¹⁹

Adapun sumber pokok pernikahan termasuk dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang didalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. Pada pembahasan berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi landasan poligami tersebut dan pembatasannya. Firman Allah:

¹⁸ Yusuf Wibisono, *Monogami Atau Poligami Sepanjang Masa* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), 35.

¹⁹ Abd Qodir djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bumi Ilmu, 1995), 167-171

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya:

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS An-Nisa’(4):3)²⁰

Allah telah mensyari’atkan poligami dengan batasan yang sudah di tentukan.

Dalam hal batasan tentang poligami Allah SWT sudah menjelaskan dalam surat An-Nisa’: 3, dimana ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa seorang laki-laki di perbolehkan poligami, tetapi di batasi paling banyak hingga empat orang istri.

Tujuannya untuk menjaga perzinaan.

Sedangkan dalil yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW

Nabi bersabda; kepada Ghulam bin Salamah, pada waktu masuk islam sementara istrinya berjumlah 10:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ
 نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ
 أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه الترميذى وابن ماجه)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliyah ia memiliki istri sepuluh orang. Istri-istrinya itu islam semua beserta dia. Lantas ia disuruh Rasulullah SAW. Memilih empat orang diantara mereka.”(H.R.Tirmidzi dan Ibnu Majah)²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit.*,115.

²¹ Ibnu Majah no: 1589, Tirmidzi 1:295 no 1138, lihat Juga Ibnu Majah 1: 628 no: 1953.

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِيَةَ نِسْوَةٍ فَأَنْبَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya:

“Dari qais bin al-harits, ia bertutur: pada waktu saya masuk islam saya mempunyai delapan istri, lalu saya datang kepada Nabi SAW, lalu saya sampaikan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, “pilihlah empat diantara mereka.”.(Shahih Ibnu Majah, ‘Aunul Ma’bud)²²

Asy-syukanai menjelaskan bahwa hadits dari Qais bin Harits sebagai berikut”perkataan pilihlah empat orang diantara mereka“itu, dijadikan jumbuh ulama’ sebagai dalil haramnya poligami lebih dari empat orang.²³

Menurut Mahmud Shaltut, hukum poligami adalah mubah, selama seorang mukmin tidak khawatir terjadi penganiayaan terhadap istri-istrinya. Jika khawatir kemungkinan terjadi penganiayaan dan untuk menyelamatkan dirinya dari dosa maka dilarang poligami. Jelas disini bahwa kebolehan berpoligami terkait dengan keadilan dan tidak terjadi penganiayaan terhadap istri-istrinya.²⁴

Dalam buku lain juga dijelaskan bahwa ”seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab empat itu sudah cukup, dan melebihi dari empat ini berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri”.²⁵

²² Shahih Ibnu Majah no: 1588, Ibnu Majah I: 628 no: 1952, Lihat Juga ‘Aunul Ma’bud V: 327 no: 224.

²³ Abdur Qodir djaelani, *Op. cit.*, 179.

²⁴ Mahmud Syaltut, *Aqidah Dan Syariah Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 200

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6* (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 146

Menurut para Imam Madzhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, telah bersepakat bahwa hukum poligami adalah mubah.²⁶

Di dalam kitab *Maratib al-Ijma'*, Ibnu Hazm menyatakan bahawa para ulama bersepakat bahawa apabila seorang lelaki muslim menikahi maksimum empat orang wanita sekaligus, maka hukumnya adalah halal.²⁷

Jadi dari penjelasan diatas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa poligami hanya empat orang istri saja yang dibolehkan, sedangkan yang lain harus dicerai. Dan hukum poligami itu tidaklah wajib dan tidak pula sunnah, tapi diperbolehkan atau mubah.

Walaupun seorang laki-laki di beri kesempatan untuk beristri lebih dari seorang, akan tetapi seorang suami harus memenuhi syarat-syarat poligami yang amat berat.

3. Motivasi atau Alasan-alasan Poligami

Kalau kita mengkaji tentang poligami maka akan didapatkan bahwa poligami itu dilaksanakan dengan berbagai motivasi/alasan-alasan. Ada diantaranya bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemenangan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja dan untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh

²⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'* ah Juz IV (Beirut : Darul Fikr, 1996), 206-217.

²⁷ Ariij Binti Abdurrahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006), 41.

Lee Kuan Yew, yang waktu itu menjabat sebagai perdana menteri Singapura, sebagai berikut²⁸:

“...sistem lama poligami akan meningkatkan para cendekiawan di masyarakat untuk melahirkan anak lebih banyak....Seorang bujangan yang sukses, atau seorang usahawan yang berhasil atau seorang petani yang cemerlang sebaiknya mempunyai istri lebih dari satu. Sebaliknya yang tidak berhasil mirip singa atau rusa jantan yang lemah disebuah hutan dan harus menyerah kepada yang lebih kuat....”

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, menurut Al-Maraghi adalah :

- a. Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan,
- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiyai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri, sampai kepentingan anak-anak,
- d. Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka inipun termasuk alasan yang membolehkan. Barangkali untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti dengan jumlah penduduk yang ternyata memang jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria.²⁹

²⁸ Achmad Kuzari, *Op. Cit.*, 165.

²⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi 4* (Semarang: Toha Putra, 1993), 326-327

Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), menjelaskan bahwa pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristrikan lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁰

4. Syarat-Syarat Poligami

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan anjuran untuk berpoligami, tentunya dengan syarat dan aturan main sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

- a. Dapat berbuat adil diantara istri-istrinya.
- b. Dapat menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan fitnah.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاَحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوْا وَتَغَفَرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

Artinya:

“ Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS At-Taghaabun(64): 14)³¹

- c. Dapat menjaga kehormatan dan citra diri mereka, sehingga mereka tidak tercemar dan terjerumus dalam kerusakan. Nabi SAW bersabda:

يٰۤاَيُّهَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: karya Anda) 43

³¹ Departemen Agama RI, *Op Cit.*,942.

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu (memenuhi) kebutuhan menikah, maka hendaklah ia menikah.”

d. Dapat menafkahi istri-istrinya.³²

Jika ayat (QS an-Nisa':3) dikaitkan dengan ayat 129 pada surat yang sama, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pria untuk melakukan poligami sangatlah berat karena mengingat ia harus:

- a. Sanggup berlaku adil
- b. Mendapat izin dari istri pertama
- c. Jika menika lagi jumlah istri tidak lebih dari empat orang
- d. Tidak boleh dengan wanita yang mempunyai hubungan darah, sepersusuan dengan istri-istrinya yang ada
- e. Tidak bermaksud untuk mempermainkan.³³

Adapun dalam KHI pasal 55 ayat 2 dijelaskan bahwa, syarat utama beristri dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain syarat yang terdapat diatas, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

³² Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 337.

³³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 332.

Dalam referensi lain di jelaskan bahwa, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini: faktor jumlah, faktor nafkah, serta keadilan diantara para istri.³⁴

a. Faktor Jumlah

Peraturan mengenai poligami telah diperbolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi, serta agama-agama rekayasa manusia seperti Berhalaisme, Majusi, dan Budha. Agama-agama tersebut membolehkan praktek poligami dengan jumlah yang tidak terbatas. Begitu juga, dalam agama Masehi (Kristen) tidak ada keterangan yang melarang pengikutnya untuk berpoligami dengan dua wanita atau lebih.³⁵

Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami kemudian di atur, sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan diantara para isteri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Pada dasarnya, poligami dibolehkan dalam Islam dan bukan dengan syarat karena isteri pertama sakit atau mandul, selama suami mampu memenuhi beban nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka membuka peluang bagi suami untuk berpoligami.

Terdapat tiga pendapat yang berbeda dengan ijma' kaum muslimin tentang jumlah wanita dalam praktek poligami, yaitu:

1) Kelompok yang menafsirkan ayat :

وَرُبَاعَ وَثَلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَاكِحُوا...

³⁴ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1997),51-65

³⁵ Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah Juz 1* (Beirut: t.t), 638

...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, dan empat...” (QS Al-Nisa’(4): 3).³⁶

dengan bolehnya laki-laki menikahi sembilan orang wanita dengan alasan bahwa lafal *mufrad* (sendiri-sendiri) dan huruf *wau* artinya jama’ , dan kalimat *matsna*, *watsulasa*, *waruba’a* deret tambah dari $2 + 3 + 4 = 9$.

- 2) Kelompok yang menafsirkan ayat yang sama dengan bolehnya laki-laki menikahi wanita sebanyak delapan belas orang dengan alasan bahwa lafal *mufrad* atau bilangannya yang diulang-ulang dengan huruf (*Wau*) diantara kalimat *matsna*, *watsulasa*, *waruba’a* adalah deret tambah dari $2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18$.
- 3) Kelompok yang menafsirkan bahwa ayat yang sama menunjukkan boleh mempoligami istri sampai berapa saja tanpa ketentuan karena alasan-alasan dibawah ini :
 - a) Ungkapan *لَكُمْ طَبَابَ مَا* yang artinya “...wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...” (Al-Nisa’: 3) mencakup makna yang umum. Dan *وَرُبَاعَ وَثَلَاثَ مَثَى* yang artinya : “... dua, tiga, dan empat...” (Al- Nisa’: 3) merupakan kalimat hitungan yang diulang-ulang tanpa kesudahan. Jadi cakupannya sangat umum sehingga tidak menunjukkan ketentuan tentang jumlahnya.
 - b) Sama seperti *milkyamin* (budak), kedua-duanya sama, yaitu tidak dibatasi jumlah.
 - c) Hadist yang datang dari Nabi SAW. Mengenai ketentuan pembatasan poligami hingga empat orang itu merupakan hadist ahad, sementara hadist

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya:Penerbit Mahkota, 1989), 115

ahad (riwayat perseorangan) tidak dapat dipakai untuk menasakh ayat Al-Qur'an.³⁷

Dapat diberikan penjelasan kepada ketiga kelompok tersebut mengenai kalimat *matsna* (dua), *tsulasa* (tiga), dan *rubu'a* (empat). Adapun huruf *wau* yang ada diantara kalimat-kalimat tersebut menduduki sebagai *littakhyir* (memilih), bukan *wau jamak* (umum). Dalam hal ini, umat Muslimin telah sepakat (*ijma'*) mengatakan tidak boleh terjadi poligami untuk lebih dari empat orang wanita dan itu telah terbukti sejak kehidupan Rasulullah SAW sampai sekarang. Apa yang dipahami kelompok tersebut atas ayat dalam surat Al-Nisa' itu merupakan pemahaman yang keliru, seandainya poligami dibolehkan dalam Islam dengan tidak ada pembatasan dalam jumlahnya, tentu Allah akan menjelaskannya dalam Al-Qur'an sehingga umat Islam tidak menjadi ragu dan bingung. Adapun mengenai praktek poligami Rasulullah SAW. hingga sembilan orang isteri, itu merupakan kekhususan beliau yang tidak boleh ditiru oleh umatnya.³⁸

Kalangan pakar banyak yang menduga-duga penyebab mengapa jumlah wanita yang boleh dipoligami hanya empat orang. Ada yang berpendapat bahwa itu mungkin penyesuaian atau adaptasi dari empat musim. Ada yang menyimpulkan karena jumlah laki-laki lebih sedikit daripada wanita dalam arti 1 : 4 sehingga kalau dilebihkan dari empat, akan banyak laki-laki yang membujang. Dan sebaliknya, jika kurang dari empat, akan banyak wanita yang hidup sendiri tanpa suami. Yang lainnya berpendapat karena kalangan laki-laki mencoba menghimpun berbagai jenis wanita, ada yang tinggi, pendek, kurus atau gemuk

³⁷ Ibnu Hisyam, *Syirah Nabi Juz 4* (Kairo: t.t), 276

³⁸ Murtadha Muthahri, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2004), 255

dalam soal tubuh. Ada juga laki-laki yang memilih karena menginginkan wanita yang berkulit putih, pirang, hitam manis, atau kuning langsung. Ada juga yang ingin menghimpun wanita yang beragam kuat, wanita yang berparas cantik, wanita yang memiliki harta, dan wanita yang berketurunan bangsawan (empat perkara ini merupakan hal yang dipandang sebagai pertimbangan laki-laki dalam memilih isteri). Batasan itupun sesuai dengan situasi bulanan kaum wanita yang meliputi kebiasaan haid. Didalam sebulan ada waktu suami menjauhi istrinya selama haid. Jika memiliki empat istri, dia akan mandapati diantara istri-istrinya satu orang yang telah suci.

Secara universal, pernyataan diatas hanyalah interpretasi *ijtihadiah* dan pendapat yang bisa benar bisa juga tidak. Dan hanya Allah-lah yang Maha tahu segalanya.

b. Faktor Nafkah

Laki-laki yang ingin menikah pertama-pertama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Nafkah disini mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rizki untuk menafkahi istri, dia belum dibolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا
لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

*"Wahai sekalian pemuda siapa diantara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya nikah itu memelihara pandangan mata dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk berumah tangga maka puasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu merupakan benteng untuknya".(HR. Abu Daud)*³⁹

Berdasarkan syara', seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya isteri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.

c. Dapat Berbuat Adil Terhadap Para Istri

Perlu diingat persyaratan cukup berat bagi seorang laki-laki yang ingin mengawini lebih dari seorang istri, yaitu terpenuhinya keadilan dalam segi perlakuannya kepada istri-istrinya, seperti nafkah, dan waktu bergilir.⁴⁰

Begitulah penjelasan dari beberapa pendapat mengenai syarat-syarat poligami, adapun syarat yang paling utama adalah harus dapat berbuat adil.

5. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah laki-laki diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut:

a. Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.

³⁹ Sunan Abu Daud, *Juz 1*, 334.

⁴⁰ Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis 11* (Bandung: Karisma, 2008), 99.

- b. Agar menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Untuk menyelamatkan suami dari hyperseks dari perbuatan zina.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.⁴¹

Sedangkan mengenai Nabi Muhammad diizinkan beristri lebih dari seorang ialah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama.
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama islam.
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.⁴²

C. Konsep keadilan dalam poligami

1. Pengertian Keadilan

Al-Qur'an memberi perintah supaya keadilan ditegakkan dalam segala bidang kehidupan dan pergaulan umat manusia. Adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu *al-adl* yang artinya sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice* yang artinya sama dengan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Qur'an,

⁴¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 136.

⁴² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 16

kata *al-adl* banyak sinonimnya diantaranya adalah *mizan*, *qawam*, *al-haq*, *wasath* dan *al-qisth*.⁴³

Dalam surat Ar-Rahman kata-kata *mizan* dikaitkan dengan keadilan. Firman Allah SWT:⁴⁴

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya :

“Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).”(QS Al-Rahman(55):7)⁴⁵

Sehingga arti yang sebenarnya ‘*adl* ialah keseimbangan, yaitu konsep tentang tengah.

Adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain, adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran.⁴⁶

Dalam kamus hukum kata adil sama dengan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat).⁴⁷

Kata adil terdapat dalam Al-Qur’an sering dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini, disebabkan bersikap adil tersebut bukan hanya pada orang

⁴³ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan* (Surabaya: risalah gusti, 1999), 8

⁴⁴ Ensiklopedi Nurcholis Madjid, *Pemikiran Dikanvas Peradaban* (Jakarta: Mizan, 2006),22

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit.*,885

⁴⁶ Ensiklopedi Hukum Islam, *Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 25.

⁴⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 17.

lain saja, akan tetapi bersikap adil terhadap diri sendiripun dianjurkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa untuk bersikap demikian tidak hanya dibatasi kepada kaum muslimin saja, akan tetapi kepada semua makhluk yang berada dimuka bumi ini.⁴⁸

Yang menarik dari penafsiran ustad Quraish Shihab adalah penjelasan soal kata "adil" dan penyebutan dua, tiga atau empat. Untuk kata "adil", menurut Quraish Shihab, dalam Al-Qur'an digunakan dua bentuk kata, yaitu *tuqsithu* dan *ta'dilu*." Ada ulama' yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.⁴⁹

Dalam buku lain disebutkan bahwa keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama, maka kita akan mengerti bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap setiap istri, melaksanakan keadilan dan berpantang diskriminasi, adalah tugas yang paling sulit bagi suami.⁵⁰

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa keadilan yang dimaksud adalah bahwa syari'at mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istri yang berupa

⁴⁸ Quraish shihab, *Studi Kritis terhadap Tafsir Al-Manar*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1994). 112

⁴⁹ Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati* (Bandung: Mizama, 2007), 35

⁵⁰ Murtadha Muthahari, *Op cit.*, 257

kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Sinta Nuriyah, dalam Al-Qur'an memiliki dua padanan kosakata untuk kata keadilan yaitu qashata dan 'adala. Qashata sering dipakai untuk pengertian "keadilan yang bersifat materil". Sementara 'adala untuk "keadilan yang bersifat immateril termasuk cinta, kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya." Dalam ayat al-Qur'an menggunakan kosakata 'adala. Jadi yang dituntut dalam ayat, yang justru sering dijadikan justifikasi teologis poligami, adalah keadilan yang bersifat immateril. Maka jika sudah bicara keadilan immateril itu dipastikan tidak bisa diwujudkan melalui poligami. Dalam al-Qur'an, masih dalam surat Al-Nisâ', disebutkan, "Falâ tashtathî'u 'an ta'dilû baina al-nisâ' walau haratstum" (engkau tidak akan mampu berbuat adil atas perempuan meski engkau berusaha keras untuk itu). Jadi keadilan tidak akan mungkin terwujud melalui praktik-praktik poligami.⁵¹

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari (w.301 H/923 M; ahli tafsir klasik dari Baghdad) mengatakan bahwa seorang suami tidak akan sanggup berlaku adil terhadap para istri-istrinya dalam segala hal, termasuk dalam mencintai mereka.⁵²

Muhammad Abduh, mengatakan bahwa adil mempunyai arti seimbang, sederajat dan sama rata. Tambahnya pula bahwa orang yang mampu untuk bersikap adil tersebut hanya orang yang *wara'* dan *harisin* saja. Menurutnya,

⁵¹ Ensiklopedi Tokoh Indonesia. <http://www.tokohindonesia.com> (diakses tanggal 15 oktober 2010)

⁵² Ensiklopedi Hukum Islam, *Op cit.*, 26.

manusia sangat sulit untuk bersikap adil, hal ini disebabkan hawa nafsu manusia yang terkadang mempengaruhi tingkah lakunya.⁵³

Menurut Siti Musdah Mulia, berdasarkan argumennya pada Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3. Di situ ada kata al-Qisht dan al-Adl yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama keadilan. Kesalahan dalam menerjemahkan dan menafsirkan dua kata itu berimbas sangat fatal dalam memahami poligami. Kata al-Qisht, berarti keadilan yang bersifat materi (kuantitatif), sedangkan al-Adl adalah keadilan yang bersifat immateri (kualitatif). Dalam hal poligami, yang dipakai itu al-adl, bukan al-qisht. Jadi poligami itu harus adil secara immateri, ini sangat sulit. Bahkan siapapun, kecuali nabi, tidak akan bisa mewujudkannya.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya keadilan dalam poligami menurut tokoh klasik dan kontemporer terjadi perbedaan. Menurut pemikiran tokoh klasik bahwasannya keadilan itu bisa ditegakkan. Sedangkan menurut tokoh kontemporer keadilan itu sulit ditegakkan.

2. Implementasi Adil dalam Poligami

Adapun kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

⁵³ Muhammad Abduh, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah, t.t), 448.

b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.⁵⁴

Menurut fiqih suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, dari keturunan bangsawan dengan yang berasal dari golongan bawahan. Jika masing-masing istri memiliki anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, maka hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Apabila suami khawatir tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.⁵⁵

Para ulama' juga sepakat bahwa termasuk hak-hak para istri ialah keadilan diantara mereka dalam masalah pembagian. Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya Nabi SAW bersabda:⁵⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَنْبُلُ لِأَحَدَاهِمَا عَلَى الْأُخْرَى, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ أَحَدَ شِقِّيهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا.
(رواه الخمسة)

Artinya:

“Dari abu hurairah, dari nabi Saw, beliau bersabda, “ barang siapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih berat kepada salah satunya, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan salah satu bahunya jatuh atau miring.”(HR. imam yang lima)⁵⁷

⁵⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 90.

⁵⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, 132

⁵⁶ Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

548.

⁵⁷ HR. Ahmad, hadits no. 3688.

Kecenderungan yang dikecam oleh hadits ini ialah kezhaliman terhadap hak-haknya, bukan sekedar kecenderungan hati, karena keadilan dalam kecenderungan hati ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Karena itu Allah memaafkan dan mentoleransi kecenderungan hati (batin) ini. Allah SWT berfirman:⁵⁸

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nisaa’(4):129)⁵⁹

Menurut fiqih Madhab Syafi’i yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal:

- a. Nafkah
- b. Pakaian
- c. Tempat
- d. Giliran

Sedangkan dalam perkara kecintaan dan kasih sayang, tidak seorang pun dibebani sebab soal cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah.⁶⁰ Hadits Rasulullah SAW, menyebutkan:

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Rabbani, 2000), 214

⁵⁹ Departemen Agama RI.,143.

⁶⁰ Ibnu Mas’ud, *fiqih madzhab syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) . 328

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (رواه أبو داود والترميدى)

Artinya:

"Aisyah r.a., ia berkata,"Nabi SAW, membagi-bagi sesuatu antara istri-istrinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata," Ya Allah, inilah cara pembagiannya yang dapat aku lakukan pada sesuatu yang aku miliki(pembagian nafkah, pakaian dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang engkau miliki(kecintaan didalam hati), dan itu tak dapat aku miliki."(H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁶¹

Surat Al-Nisa':3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing⁶²

Adapun penjelasan mengenai masing-masing implementasi adil terdapat dibawah ini:

a. Hak Atas Biaya Hidup Dan Pakaian (Pembagian Nafkah)

Setiap suami wajib memenuhi nafkah bagi keluarganya, sesuai dengan kesanggupannya. Memberi nafkah kepada keluarganya merupakan tugas suci bagi seorang suami. Rasulullah menyatakan, "Memberi belanja kepada istri untuk kepentingan keluarga sebanyak satu dinar lebih besar pahalanya disbanding menyerahkansatu dinar juga untuk kepentingan sabilillah dan memerdekakan

⁶¹ HR. Abu dawud dan Tirmidzi

⁶² Musfir Aj-Jahrani,.Op cit, 58.

budak.” Jadi, memberi nafkah bagi keluarga merupakan prioritas pertama bagi seorang suami.⁶³

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁶⁴

Nafkah (Arab: *an-Nafkah*: pengeluaran). Pengeluaran yang dipergunkan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Suami berhak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap para istrinya para istri dalam kaitannya dengan biaya hidup dan pakaian bukan merupakan suatu kewajiban begitu suami telah menyediakan kebutuhan pokok bagi setiap orang istrinya.⁶⁵

Menurut pendapat Imam Malik” bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara’, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan Imam Hanafi. Imam Syafi’i juga berpendapat yang dimaksud nafkah disini ada dua macam yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang dalam keadaan kaya, Imam Syafi’i mengatakan bahwa nafkah itu ditentukan besarnya, atas orang kaya 2 mud, orang yang sedang 1 setengah mud, orang miskin 1 mud.⁶⁶

Disebutkan dalam kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyyah*,” yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu yang

⁶³ Anshari thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 67

⁶⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 383.

⁶⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 213.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 11* (Semarang: As-syifa’, 1990), 462

demikian itu disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dari kebutuhan setiap individu. Rasulullah SAW menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah ini dan dilakukan dengan cara yang baik. Dalil yang mendasarinya adalah: *“wahai rasulullah, sesungguhnya abu sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberiku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali akau mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Lalu beliau bersabda, ambilah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.”*⁶⁷

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, karena kebutuhan istri berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan situasi dan kondisi.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S At-Thalaaq(65): 7)⁶⁸

Menurut ijma', hukum memberi nafkah adalah wajib (Sayyid Qthub, 1412 H./1992 M: juz 2:282), dan termasuk wasiat Nabi pada *Hujjatul Wada'*.

⁶⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*,385.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Op Cit.*,946.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ فِرَاشَكُمْ أَحَدٌ تَكْرَهُونَ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

" Bertakwalah kamu dalam urusan wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Dan telah dihalalkan kepadamu kesucian mereka dengan kalimat Allah. Dan bagimu atas mereka, yaitu tidak menginjak tempat tidurnya seseorang yang tidak kamu sukai. Jika mereka berbuat demikian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Kewajiban kamu atas mereka bahwa kamu menafkahi mereka dan memberi pakaian dengan baik".⁶⁹

Pada hadits yang lain Rasulullah SAW ditanya tentang kewajiban nafkah suami terhadap isterinya, beliau menjawab :

وَتَطَعْمَهَا إِذَا طَعَمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya:

" Beri makan di jika kamu makan, beri pakainan dia jika kamu berpakaian, jangan pukul muka (wajah), jangan menjelek-jelekan dia, dan jangan menjauhi dia kecuali didalam rumah".⁷⁰

Persamaan bagi para istri dalam kaitannya dengan biaya hidup dan pakaian bukan merupakan suatu kewajiban apabila suami telah menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap orang istrinya. Begitu pula dengan tunjangan-tunjangan yang bersifat pribadi bukan merupakan persyaratan menurut hukum islam, namun bila suami memutuskan untuk memberikan tunjangan tersebut kepada salah seorang istrinya, maka dia harus memberikan tunjangan serupa kepada kepada istri-istrinya yang lain. Demikian juga halnya, hadiah-hadiah harus diseimbangkan. Namun pengeluaran uang untuk keperluan anak-anak tidak

⁶⁹ Ibnu Hajar, *Fathul Bari bi Syrah Shahih Bukhari* juz 9 (Riyadh: t.t), 313

⁷⁰ Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi (al-Jami'ash-Shahih)*juz 2 (Beirut: t.t), 304

termasuk dalam pembagian harta diantara para istri, karena itu ia wajib diberikan tanpa memperdulikan apakah salah seorang istri mempunyai tujuh orang anak dan istri lainnya mempunyai dua orang anak.⁷¹

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan segala kebutuhan lainnya kepada istri-istrinya sesuai dengan kemampuan.

b. Pembagian Waktu Bergilir

Suami yang mempunyai istri lebih wajiblih mengatur giliran dengan adil kepada istri-istrinya itu. Kalau suami tidak dapat mengatur giliran dengan adil, hendaklah ia beristri lebih dari seorang, kecuali kalau dengan suka dan rela hati dari istri yang bersangkutan. Dengan persetujuan istri-istrinya dapatlah suami mengatur giliran tersebut sebagaimana mestinya, misalnya sama-sama satu, dua atau tiga malam untuk masing-masing istri.⁷²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً، فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِينٍ، حَتَّى يُفْضِيََ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. (رواه أحمد و أبو داود بنحوه)

Artinya:

“Dari Aisyah RA, ia mengatakan, “tidak ada satu hari pun kecuali Rasulullah SAW mendatangi kami semua (para istri beliau) satu per satu, beliau mendekat dan menyentuh, tapi tidak menggauli kecuali istri yang mendapat gilirannya, beliau tinggal bersamanya.”(HR. Ahmad dan Abu Daud)⁷³

⁷¹ Jamilah Jones, *Monogami Dan Poligini Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 86

⁷² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut mazhab syafi'i, hanafi, maliki, hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989). 99.

⁷³ HR. Ahmad, hadits no. 3686.

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istrinya ialah pembagian giliran. Menurut Hukum Islam pembagian waktu bergilir dilakukan berdasarkan malam, karena waktu malam adalah waktu istirahat, dimana seorang pria yang menikah lebih dari seorang istri harus membagi malamnya diantara para istrinya, sedangkan siang dipergunakan suami untuk mencari nafkah.⁷⁴ Dalam hal mencari nafkah Pembagian malam dan siang ini ditetapkan dan diatur oleh Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

Artinya:

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”(QS al-An'am(6): 96)⁷⁵

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,”(QS an-Naba'(78): 11)⁷⁶

Pembagian waktu bergilir juga harus dilakukan bagi para istri yang tidak biasa melakukan hubungan seksual, misalnya sedang sakit, haid. Alasan mengenai pembagian waktu bergilir yang sama sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam, termasuk kepada istri yang tidak mampu melakukan hubungan seksual, didasarkan atas pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional wanita oleh

⁷⁴ Jamilah Jones, *Op. Cit.*, 62

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, 203.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, 1015.

teman hidupnya yang merupakan tujuan perkawinan. Menurut sejumlah ulama' melakukan hubungan seksual adalah wajib bila suami tidak mempunyai alasan yang sah untuk tidak melakukannya setidaknya-tidaknya, sekali dalam empat bulan. Jadi jelas bahwa hubungan seksual adalah hak wanita (istri) dan juga hak pria (suami), karena perkawinan memelihara kesucian para wanita dan juga para pria.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Hai Abdullah, bukankah saya telah diberitahu bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan shalat semalam suntuk?” Amr menjawab: “betul, wahai Rasulullah.” Maka Nabi pun bersabda: “jangan lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah, bangunlah diwaktu malam dan shalat, kemudian tidurlah, karena sebenarnya tubuhmu berhak atas kamu, mata kamu berhak atas kamu dan istrimu berhak atas kamu.”⁷⁷

Dalam pengaturan waktu bergilir, bila suami meninggalkan rumah istrinya di siang hari gilirannya tidak untuk keperluan bekerja dan suami segera pulang maka dia tidak perlu mengatur kembali waktu giliran. Namun apabila suami berpergian ke suatu tempat dalam jangka waktu lama atau tidak kembali pada waktu itu (waktu giliran) maka waktu bergilirannya harus diatur kembali sebab berpergian akan menghilangkan hak istri itu (istri yang mendapat waktu giliran).

Jika suatu waktu suami berpergian dan dia memerlukan ditemani salah seorang dari istri-istrinya, dia berhak untuk memilih satu diantara mereka. Apabila hal itu ditolak oleh istri-istri yang lain dan timbul sengketa, hendaklah suami mengundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan menemaninya. Hal seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan cara undian untuk menemaninya dalam perjalanan. Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A. dikatakan :

⁷⁷ Ibid., 67.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَأَيَّتُهُنَّ خَرَجْنَ سَهْمُهَا
خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Artinya:

"Bahwasanya Nabi saw bila ingin bepergian, beliau mengundi diantara para isterinya. Siapa yang terpilih dalam undian itu, dialah yang akan menemani Nabi saw..." (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁸

Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Islam pasal 72 berbunyi:

- 1) Apabila suami yang mempunyai istri lebih dari seorang hendak berangkat keluar negeri atau hendak pindah negeri, karena pekerjaan, pencaharian atau lainnya, sedang ia tidak sanggup membawa serta semua istrinya, maka boleh membawa seorang dari istri-istrinya dengan persetujuan istri-istri yang lain.
- 2) Kalau tak dapat persetujuan antara istri-istri itu, hendaklah diadakan undian diantara mereka; istri yang menang dalam undian itulah yang dibawa oleh suami untuk berangkat keluar negeri.
- 3) Waktu yang terpakai selama perjalanan pulang pergi, menjadi hak istri yang berangkat bersama suami, dan tidak wajib diqadla(diganti) untuk istri yang tinggal.
- 4) Istri-istri berhak menuntut, supaya diadakan giliran menurut lamanya waktu yang sudah dimufakati antara pihak-pihak yang bersangkutan, kalau suami hendak membawa serta istrinya dalam berangkat keluar negeri atau pindah.⁷⁹

⁷⁸ HR. Bukhari dan Muslim, Takhrij no. 231.

⁷⁹ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, 100.

Apabila suami berbuat aniaya terhadap salah seorang dari mereka dengan mengabaikan malam bagiannya, wajiblah ia menggantikannya dengan malam lainnya, karena itu suami harus mengerti aturan-aturan agama yang berkaitan dengan pembagian hari bagi para istri.⁸⁰

Namun apabila diantara kedua belah pihak telah terjadi perdamaian, dimana istri yang satu telah merelakan haknya untuk dimiliki istri yang lain maka dengan sendirinya keadilan itu tidak wajib lagi, dan suami tidakla berdosa lagi kalau keadilan itu tidak diisinya. Hadits rasulullah SAW, menyatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَوْدَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ." فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ. (رواه الترميذى)

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a bahwa saudah, istri Nabi SAW. Khawatir akan dicerai oleh Nabi SAW. Lalu berkata, "janganlah engkau ceraikan aku dan peliharalah aku (sebagai istri engkau) dan biarkan aku serahkan hari giliranmu untuk aisyah". Lantas dilaksanakanlah oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat, "maka tidaklah berdosa atas keduanya bahwa keduanya berdamai, sedang perdamaian itulah yang sebaik-baiknya, maka apa yang telah disepakati keduanya dalam sesuatu adalah boleh hukumnya." (H.R Tirmidzi)⁸¹

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang masih gadis merdeka atau budak muslimah maupun ahlul kitab dan ia masih mempunyai istri lain yang merdeka maupun budak, maka ia harus memberikan pengkhususan kepada istri yang masih gadis itu dengan menginap ditempatnya selama tujuh hari. Kemudian

⁸⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 273.

⁸¹ Tirmidzi, hadits no.1182.

ia memberikan giliran kepada yang lainnya, tanpa menghitung ketujuh hari tersebut.⁸²

Mengenai hal ini Jumhur Ulama' berpendapat bahwa jika suami yang sudah beristri dan menikah lagi dengan seorang gadis perawan, maka ia boleh tinggal dirumah istri muda selama tujuh hari, dan kemudian tinggal sesuai giliran masing-masing istri. Sedangkan apabila istri muda berstatus janda, maka ia boleh menginap di tempatnya selam tiga hari, dan setelah itu ia harus tinggal sesuai giliran masing-masing.⁸³ Hadits Rasulullah SAW, menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبُ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَسَمَ (رواه بخارى ومسلم)

Artinya:

“Dari Anas r.a., ia berkata” sebagian sunnah nabi SAW. ialah apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis sesudah yang janda, bolehlah ia tinggal padanya selama tujuh malam, dan apabila ia mengawini perempuan yang sudah janda, bolehlah ia tetap padanya selam tiga hari, dan seterusnya diadakan giliran.” (H.R Bukhari dan Muslim)⁸⁴

Adapun hikmah tujuh malam untuk gadis dan tiga malam untuk janda ialah karena yang perempuan masih gadis itu masih banyak malunya untuk dipergauli. Oleh sebab itu, ia diberi hak agar suaminya bermalam selama tujuh malam hingga hilang perasaan malunya terhadap suaminya. Adapun perempuan janda tidaklah semalu perempuan yang masih gadis dan dengan cepat dapat dibawa bergaul dalam rumah tangga.⁸⁵

⁸² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 448

⁸³ Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Op. Cit.*, 340.

⁸⁴ HR. Al Bukhari, hadits no. 5214, dan Muslim, hadits no. 1461.

⁸⁵ Ibnu Mas'ud, *Op. Cit.*, 333.

Ada beberapa pendapat tentang tinggalnya suami ditempat gadis dan janda, apakah ia harus menghitung tinggalnya atau tidak, jika dia memiliki istri lagi:

- 1) Imam Syafi'i dan para pengikut mereka berdua berpendapat tinggal ditempat istri yang masih gadis selama tujuh hari dan ditempat istri yang sudah janda selama tiga hari dan tidak menghitungnya dengan hari-hari yang dahulu dia menikah, jika dia memiliki istri lagi.
- 2) Abu Hanifah berpendapat tinggal ditempat istri-istri tersebut secara sama, baik gadis atau janda dan menghitungnya dengan hari ketika dia tinggal ditempat istrinya, jika ia memiliki istri lagi.
- 3) Sedangkan para pengikut Malik berbeda pendapat tentang apakah tinggalnya suami ditempat gadis selama tujuh hari dan ditempat janda selama tiga hari hukumnya wajib atau sunnah:
 - a) Ibnu Al Qasim mengatakan hukumnya adalah wajib
 - b) Ibnu Abdil Hakam mengatakan sunnah.⁸⁶

c. Pembagian Tempat Tinggal

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah SWT berfirman dalam Surat Al Ahzab:⁸⁷

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 111-112

⁸⁷ Departemen Agama RI., 672.

Artinya:

“ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(QS. Al-Ahzab(33): 33)

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan rumah Nabi SAW dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu. Sedangkan maksud dari “kamu” disini adalah isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat.⁸⁸

Ibnu Qudamah Rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al Mughni bahwasanya tidak pantas seorang suami mengumpulkan dua orang istri dalam satu rumah tanpa ridha dari keduanya. Hal ini dikarenakan dapat menjadikan penyebab kecemburuan dan permusuhan di antara keduanya.

Namun jika para istri ridha apabila mereka dikumpulkan dalam satu rumah, maka tidaklah mengapa. Bahkan jika keduanya ridha jika suami mereka tidur diantara kedua istrinya dalam satu selimut tidak mengapa. Namun seorang suami tidaklah boleh menggauli istri yang satu di hadapan istri yang lainnya meskipun ada keridhaan diantara keduanya.

Kemudian dijelaskan juga oleh Mahmud Yunus dalam hukum perkawinan menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali dalam pasal 75 tersebut dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman untuk istrinya serta

⁸⁸ Wahyu Rohma Gunawan, “Poligami Menurut Hukum,” <http://wahyulie.blogspot.com>, (diakses pada 20 juli 2010)

perkakas rumah, seperti tempat tidur, kain selimut, bantal dan sebagainya.⁸⁹

Firman Allah:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya:

“ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”(QS Ath-Thalaq(65): 6)⁹⁰

Disebutkan juga oleh Jamilah Jones yang berpendapat dalam islam lebih disukai bila setiap orang istri mendapatkan tempat tinggal tersendiri dimana suami dapat mengunjunginya, karena begitulah cara Rasulullah membagi waktu bergilirnya. Disini tidak ada perbedaan apakah rumah itu besar atau kecil, dengan satu dapur, satu kamar mandi dan fasilitas lainnya, karena tinggal bersama bisa menimbulkan keberatan bagi mereka dan kecemburuan alami mungkin sekali timbul diantara mereka.⁹¹

Dalam KHI bab X11 tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 82 ayat (1) bahwa “suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Disebutkan juga dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 32 ayat (1) bahwa ”suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan ayat (2) “ rumah tempat kediaman yan dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”.

⁸⁹ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, 164

⁹⁰ Departemen Agama RI.,946.

⁹¹ Jamilah jones, *Op. Cit.*, 80.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya seseorang yang beristri lebih dari seorang wajib memberikan tempat tinggal bagi setiap istrinya. Kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sehingga menimbulkan ketidakadilan, karena seperti yang dijelaskan diatas tinggal bersama dengan beberapa orang istri bisa menimbulkan keberatan bagi mereka dan kecemburuan alami yang mungkin sesekali timbul diantara mereka. Kecuali pihak (istri-istri) memiliki pemahaman sendiri untuk tetap hidup rukun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung objek yang diteliti yaitu Tokoh Masyarakat Banjarejo Karangbinangun Lamongan, Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan konsep kedilan dalam poligami. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁹²

B. Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarejo Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan, yang menjadi subyek penelitian ini adalah tokoh masyarakat setempat. Yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian di sana, dikarenakan setelah mencari didaerah lain tidak menemukan masalah yang menarik untuk diteliti, kemudian penulis mengamati di Desa Banjarejo kebetulan di Desa ini terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti, yang terkait dengan terdapatnya pelaku poligami yang lebih mengistimewakan salah satu di antara istri-istrinya. Sehingga membuat warga tidak nyaman dengan hal ini, dan menimbulkan pandangan yang

⁹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

berbeda mengenai keadilan. Selain itu daerah ini lebih mudah dijangkau peneliti, sehingga peneliti lebih dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

2. Subyek Penelitian

Adapun subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat Desa Banjarejo yang berjumlah 5 orang. Adapun Tokoh Masyarakat tersebut terdiri dari Tokoh Agama dan Tokoh Pemerintahan dalam tabel berikut:

Nama	Usia	Pendidikan	Profesi
Bpk. Karmono	Tahun	S1	Kepala Desa
Bpk. Said	42 Tahun	SMA	Perangkat Desa
Bpk. Mas'ud	44 Tahun	S1	Tokoh agama
Bpk. Yusuf	59 Tahun	Sarjana	Tokoh agama
Ibu Nuriyati	36 Tahun	S1	Tokoh Agama

C. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma *interpretative fenomenologis*. Paradigma ini digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini akan mengarahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana cara masuk kedalam dunia objek yang akan diteliti dengan sedemikian rupa serta mencari informasi sedalam-dalamnya. Dan juga menitik beratkan kepada rasionalis medan realita yang terdapat dilapangan dan ini sesuai dengan permasalahan mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Konsep Keadilan dalam Poligami.

D. Pendekatan Penelitian

Penentuan pendekatan akan sangat menentukan apa variabel atau objek penelitian yang akan ditatap, dan sekaligus menentukan subjek penelitian atau sumber dari mana kita akan memperoleh data.⁹³

Terkait dengan jenis pendekatan penelitian yang sesuai dengan objek penelitian, dalam kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis.⁹⁴

E. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang di harapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu.⁹⁵ Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian dan yang digunakan dalam skripsi ini data primer dan data sekunder:

1. Data Primer⁹⁶. dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Banjarejo Karangbinangun Lamongan sesuai dengan

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 25.

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

⁹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

⁹⁶ Data primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama setempat.

permasalahan yang dibahas. Adapaun responden dalam penelitian ini bernama: Bapak Mas'ud, Bapak Yusuf masing-masing sebagai tokoh agama , Bapak Karmono dan Bapak Sa'id sebagai tokoh pemerintahan dan Ibu Nuryati sebagai warga.

2. Data Sekunder.⁹⁷Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, buku-buku tentang poligami, majalah, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan.

Menurut Soerjono Soekamto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁹⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan wawancara dengan masyarakat setempat. wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan muka. Wawancara langsung antara peneliti dengan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan (panduan wawancara) yang sudah disiapkan⁹⁹. Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek

⁹⁷ Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 12.

⁹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 83.

penelitian yang diantaranya adalah tokoh masyarakat yang dianggap sangat faham mengenai makna adil yang selama ini menjadi perdebatan.

Secara garis besar pedoman wawancara dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Wawancara tidak terstruktur

Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari wawancara.

2. Wawancara struktur

Yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda pada nomor yang sesuai.¹⁰⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara “*semi struktural*” dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.¹⁰¹ Dengan demikian wawancara ini dirasa lebih efektif untuk mendapatkan jawaban. Penulis bebas menanyakan apa yang ingin ditanyakan juga menginginkan data apa yang akan dikumpulkan.

Selanjutnya yaitu observasi untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang

¹⁰⁰ Suharsimi Arikunto, *Op cit.*, 227.

¹⁰¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Alfabeta, 2008), 320.

erat hubungannya dengan penelitian.¹⁰² Data yang ingin diperoleh dengan metode ini adalah data tentang kehidupan masyarakat di Desa Banjarejo Karangbinangun Lamongan.

Dokumentasi, metode ini merupakan pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.¹⁰³ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang bersal dari Desa Banjarejo, maupun buku-buku yang terkait dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, data tersebut diolah. data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi atau wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Editing Data, dimana peneliti akan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data yang lain.
2. Klasifikasi Data, yaitu mereduksi data kemudian menyusun dan mengklasifikasikan data yang ada kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembahasan.

¹⁰² Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Op Cit.*, 206.

3. Verifying setelah setelah proses pengklasifikasian selanjutnya proses *Verifying* yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang di peroleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, apabila pada proses pengumpulan data di nilai telah cukup maka pada akhirnya data-data tersebut akan di tuangkan ke dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis (*analyzing*).¹⁰⁴

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi atau wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁰⁵

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian langkah terakhir adalah

¹⁰⁴ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi penelitian*. (Malang: Fakultas Syari'ah-UIN, 2006), 59.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 23

concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan deskripsi objek penelitian dan paparan data berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Banjarejo merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan. Desa Banjarejo terletak pada ketinggian 4 meter atas permukaan laut, dengan curah hujan 1324 mm pertahun. Selain itu jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat adalah 5 km, lama tempuh Ibu Kota Kecamatan Terdekat selama 1/4 jam, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten terdekat adalah 20 km, dan lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten terdekat selama 1 jam.

2. Keadaan Penduduk

Menurut data yang terdapat dalam data profil Desa Banjarejo tahun 2010, jumlah penduduk Desa Banjarejo sebanyak 3.387 Orang dengan 748 kepala keluarga (kk), dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 1712 Orang dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1672 Orang. Desa banjarejo memiliki 4 dusun diantaranya: Dusun Banjaranyar, Dusun Luntas, Dusun Poncol dan Dusun Klampis. Desa Banjarejo memiliki pertumbuhan penduduk sebanyak 29 orang, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk tahun

lalu (2009) yang berjumlah 3.358 orang dan jumlah penduduk tahun ini (2010) berjumlah 3.387 orang. Lebih lengkapnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Usia		Keterangan
1	0-12	Tahun	38 Orang
2	1-10	Tahun	490 Orang
3	11-20	Tahun	565 Orang
4	21-30	Tahun	571 Orang
5	31-40	Tahun	593 Orang
6	41-50	Tahun	446 Orang
7	51-58	Tahun	319 Orang
8	>58	Tahun	365 Orang
JUMLAH			3387 Orang

Sumber data: Kantor Kelurahan/Desa Banjarejo

3. Kondisi Ekonomi Desa Banjarejo

Perekonomian merupakan cara atau usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perekonomian terjadi jika ada manusia yang saling membutuhkan, begitu juga keadaan perekonomian penduduk setempat yang diramaikan oleh masyarakat dengan aktivitas petani. Sebagaimana data yang diperoleh penulis bahwa sebenarnya penduduk desa/kelurahan ini mempunyai berbagai mata pencaharian mulai dari, petani, PNS, pedagang dan sebagainya. Akan tetapi ada juga yang masih belum bekerja, menurut data yang sudah ada pengangguran di Desa ini terdapat 500 orang. Tapi mayoritas penduduknya kurang lebih 95% dari jumlah penduduk sebenarnya bermata pencaharian sebagai petani, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Pekerjaan Penduduk Desa Banjarejo

Pekerjaan	Jumlah
Pedagang	29
Pegawai Desa	10
Guru	10
PNS	21
ABRI	10
Bidan	2
Mantri	-
Pegawai Swasta	6
Jasa Transportasi	8
Jasa ketrampilan	43
Konstruksi	4
Petani	2.670

Sumber data: Kantor Kelurahan/Desa Banjarejo

4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Banjarejo

Berdasarkan data dari profil Desa Banjarejo mengenai tingkat pendidikan disebutkan bahwa mayoritas penduduk warga Desa Banjarejo adalah rata-rata tamat SD dibanding dengan pendidikan di atasnya, jumlah jenjang pendidikan warga Desa Banjarejo yang tamat SD lebih tinggi. Sedangkan jenjang pendidikan warga Desa Banjarejo yang tamat perguruan tinggi lebih rendah. Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pendidikan penduduk di Desa Banjarejo dapat dilihat dalam daftar tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banjarejo

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf	- Orang
2	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	- Orang
3	Penduduk tamat SD/ sederajat	1200 Orang
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1140 Orang
5	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	432 Orang
6	Penduduk tamat D-1	- Orang
7	Penduduk tamat D-2	15 Orang
8	Penduduk tamat D-3	8 Orang
9	Penduduk tamat S-1	25 Orang
10	Penduduk tamat S-2	2 Orang
11	Penduduk tamat S-3	- Orang

Sumber data: Kantor Kelurahan/Desa Banjarejo

5. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Banjarejo

Mayoritas penduduk Desa Banjarejo, Kecamatan Karangbiangun, Kabupaten Lamongan adalah beragama Islam, yang sebagian besar masyarakatnya adalah 50% warga Nahdatul Ulama (NU) dan 50% warga Muhammadiyah (MD). Namun demikian warga Desa Banjarejo selalu rukun, tidak pernah terjadi perselisihan yang serius diantara mereka. Karena mereka menyadari benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yakni agama Islam.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa masyarakat di Desa Banjarejo adalah mayoritas beragama Islam. Kondisi seperti ini di dukung pula dengan adanya beberapa lembaga pendidikan agama seperti TPA/TPQ, remaja masjid (Remas), yang bertujuan mengembangkan ajaran Islam. Dan keadaan sosial

masyarakatnya juga yang sangat erat dengan nilai-nilai keagamaan yakni adanya beberapa kelompok kumpulan jama'ah atau pengajian keagamaan yang berkembang di Desa Banjarejo ini diantaranya yaitu: jama'ah diba' putra , jama'ah diba'iyah putri, jama'ah tahlil perempuan, jama'ah yasinan putra, jama'ah khataman dan masih banyak yang lain. Kegiatan ini dilakukan setiap seminggu sekali di hari yang berbeda-beda pada tiap kegiatan dan di lakukan di tempat dan waktu yang bervariasi. Dan kebanyakan dari kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat isya yakni sekitar jam 19.30 WIB.

Belum lagi kalau ada tasyakuran-tasyakuran, baik tasyakuran hari besar Islam, tasyakuran tujuh bulanan, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan bahkan tahlilan bagi orang meninggal dunia. Adapun pelaksanaan tasyakuran ini biasanya dilakukan setelah sholat maghrib ataupun isya'. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah mengakrabkan hubungan antara tetangga atau kerabat dan biasanya mengenai pendanaannya mereka biasanya mengadakan arisan.

B. Data Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep Keadilan

Dalam Poligami

Agar dapat mengetahui secara mendalam mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Banjarejo mengenai konsep keadilan dalam poligami. Maka peneliti perlu mendapat informasi secara langsung yang di peroleh dari tokoh masyarakat. Yang dimaksud tokoh masyarakat dalam tulisan ini adalah orang yang dianggap berpengaruh pada masyarakat setempat. Diantaranya; Bapak

Karmono, Bapak Sa'id, Ibu Nuriyati, Bapak Mas'ud, Bapak Yusuf. Yang kesemuanya adalah rata-rata orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dari hasil penelitian yang didapat, maka dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ingin penulis ketahui melalui penelitian ini. Ada beberapa perbedaan mengenai pemahaman mereka tentang konsep keadilan dalam poligami, diantaranya:

1. Bapak Yusuf¹⁰⁶

Pada malam hari tepatnya Ba'da Maghrib peneliti langsung melakukan hunting lokasi ke rumah Bapak Yusuf dan beliau berada dirumah, Bapak Yusuf merupakan salah satu tokoh masyarakat yang menjadi panutan di Desa Banjarejo. Dan saat itu peneliti langsung bertemu dan melakukan wawancara secara terstruktur kepada Bapak Yusuf, yang sering disapa dengan panggilan Pak Yus, beliau merupakan sosok tokoh agama, di samping itu juga beliau menjabat sebagai kepala sekolah dasar yang berada di Desa Banjarejo, rumah beliau juga berdekatan dengan pelaku poligami yang memiliki tiga istri. Setelah peneliti minta izin untuk melakukan wawancara ternyata beliau menanggapi dengan antusias. Setelah berbincang-bincang, kemudian peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang poligami.

Laki-laki kawin beristri lebih dari satu. Kalau dalam agama sendiri boleh, tapi kalau bisa berbuat adil. Tapi hanya apakah bisa orang sekarang itu bisa berbuat adil seperti apa yang dilakukan Nabi atau sahabat kita, nah jadi kalau zaman sekarang ada yang berpoligami menurut saya kok kurang, sulit untuk sama. Untuk adil itu sulit, harus sama semua nafkahnya. Kalau sekarang itu hanya nafsu saja, lebih mementingkan ibu muda dari pada ibu tuanya.

¹⁰⁶ Yusuf, Wawancara (Banjarejo, 1 Agustus 2010)

Di sela-sela memperbincangkan yang lain, peneliti kemudian menanyakan tentang keadilan dan konsep keadilan dalam poligami, kemudian informan menjawab:

Adil sendiri itu ya apabila seseorang sudah bisa merasakan kepuasan. Sedangkan adil dalam poligami ya termasuk, adil dalam artian bisa mencukupi segalanya antara istri pertama, istri kedua, yang kedua-duanya tidak merasa kecewa. Jadi ya...ibu muda puas, ibu tua juga puas, ya itu namanya termasuk adil, ya sama-sama puas, sama-sama diperlakukan baik, ya kembali apakah sekarang ada.

Akan tetapi Peneliti masih mengganjal dari jawaban Pak Yus, jadi peneliti mencoba menanyakan kembali kepada Pak Yus bahwa implementasi adil yaitu nafkah, waktu bergilir, tempat tinggal semuanya harus sama, namun Pak Yus membantah dan mencoba menjelaskan kembali, berikut jawaban beliau:

Ya dimaksud adil bukan seperti itu, ya implementasi adil ya sama-sama puas la artinya, yang namanya puas kan mutlak to, yang dimaksud puas ya 1 rupiah dengan 2 rupiah walaupun tidak sama tapi kalau memang keduanya puas ya itu dinamakan adil.

Ya kedua-duanya, ya istrinya, suaminya artinya dalam keluarga itu terbentuk keluarga yang bahagia, rukun, harmonis artinya suami bisa merasa demikian, wanita pertama, kedua,selanjutnya juga rukun. Kalau suami merasa adil tapi pihak wanitanya tidak adil, ya menurut saya itu tidak adil.

Setelah itu peneliti menanyakan tentang pelaku poligami yang terdapat di Desa Banjarejo, karena rumah Pak Yus berdekatan dengan pelaku poligami maka beliau menjelaskan secara rinci bahwa memang dalam rumah tangga pelaku poligami bernama Bapak Yasman ini kurang harmonis, berikut pernyataan beliau:

Kalau saya sendiri, melihat orang yang melakukan poligami di Desa ini belum bisa dikatakan adil ya.....Ya lihat saja yang istri tua jarang dikunjungi, malah sering dirumah sini, di rumah istri mudanya. Ya

memang pa'yasman kan duwe istri telu, satunya disini, satunya didusun poncol, satunya di klampis. Ya..ga'tau tapi yang saya ketahui kebanyakan sing poligami ga' bisa adil, ya...contohnya juga dulu ada orang arab yang ngontrak dekat rumahmu itu, itu juga malah seneng karo istri yang nomer loro, ya itu sing anaknya lanang akeh. Ya....Mungkin adat mungkin apa, kalau saya sendiri yang namanya istri dan anak ya harus diperlakukan sama. Ya menurut saya bukan adil seperti itu.

Dilihat dari jawaban diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa beliau kurang setuju dengan poligami, karena pelaku poligami yang terdapat pada zaman sekarang sulit sekali untuk bisa berlaku adil, karena poligami sekarang yang dipentingkan hanya kepentingan nafsu belaka. Beliau juga tidak setuju kalau keadilan dalam poligami segala sesuatunya sama, akan tetapi yang penting sesama istri sudah merasakan puas atas apa yang telah diberikan suami, hal itu sudah dikatakan adil. Akan tetapi kalau sesama istri sudah diberikan sesuai dengan jatah masing-masing atau kemampuan suami namun istri-istrinya belum puas, belum bisa dikatakan adil.

Sedangkan keadilan secara universal menurut beliau yaitu apabila seseorang sudah bisa merasakan kepuasan.

2. Bapak Sa'id¹⁰⁷

Keesokan harinya peneliti pergi kerumah Bapak Sa'id, beliau adalah seorang perangkat desa yang juga sebagai petani, dan juga sering di undang sebagai penceramah dalam pengajian di Desa Banjarejo. Walaupun hanya lulusan SMA beliau tidak luput dari membaca, karena menurut beliau tidak masuk perguruan tinggi bukan berarti harus berhenti menuntun ilmu, ini dibuktikan dari buku-buku yang dimiliki Pak Sa'id sangat banyak, kitab-kitab,

¹⁰⁷ Sa'id, Wawancara (Banjarejo, 1 Agustus 2010)

hadits-hadits yang dimiliki juga tidak kalah banyak. Bahkan peneliti juga meminjam buku referensi dari beliau. Karena peneliti sebelumnya sudah menghubungi Pak Sa'id. Maka peneliti langsung bisa bertemu dengan informan. Dan langsung saja Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan seputar keadilan dalam poligami.

Apakah Bapak setuju dengan poligami:

Tergantung keadaan, apabila poligami itu diperlukan ya wajib, seumpama kondisi istri tidak bisa melayani suami ya...boleh.

Kemudian peneliti menanyakan lagi tentang konsep adil sendiri seperti apa, beliau juga langsung menjawab.

Adil itu ya...kebiasaan kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu kriteria umumnya, yang artinya adil dalam hal ini adil menurut manusia bukan adil menurut Allah, tidak. Tapi adil menurut kadar kemampuan manusia. Jadi andaikan kita berpoligami, maka kemudian kita harus memberikan nafkah itu sesuai kebutuhan masing-masing, andaikan yang satu pegawai negeri, dan yang satu petani masa' kita kasih nafkah juga sama.

Jadi menurut informan adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan dalam ranah poligami keadilannya yaitu harus bisa memberikan sesuatu seperti nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, disini peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemberian terhadap istri-istrinya kadarnya (nafkah) tidak harus sama, hal ini sesuai dengan yang dibutuhkan istri. Peneliti menanyakan yang lain, mengenai siapa yang seharusnya menentukan keadilan dalam poligami. Berikut jawaban beliau:

Ya dua-duanya, ya...selama ini yang kita lihat dari masyarakat bahwa adil menurut manusia tidak akan bisa memberikan kepuasan masing-masing pihak istri. Itu karena keterbatasan manusia jadi adil itu sebatas kriteria kemampuan manusia itu sendiri.

Setelah berbincang-bincang yang lain, selanjutnya peneliti juga mencoba bertanya mengenai pelaku poligami yang kemarin-kemarin sering menjadi pembicaraan di Desa Banjarejo, dimana yang peneliti dengar dan ketahui bahwa suami lebih cenderung mengistimewakan kepada istri yang mempunyai keturunan laki-laki di banding istri yang memiliki keturunan perempuan. .

Ya kalau menurut saya, itu memang karena kebutuhan dia (istri) itu lebih banyak, jadi nafkahnya juga lebih banyak. Jadi menanggung bebannya, biaya hidup juga banyak. Ya....menurut saya itu adil. Ya memang dalam pandangan mereka juga laki-laki yang melanjutkan derajat keluarganya. Jadi maksud saya adil dalam hal ini seberapa besar masing-masing istri itu membutuhkan, yang mungkin butuh nafkah, giliran, butuh tempat tinggal, itu disesuaikan keadaan masing-masing kondisi keluarga.

Menurut beliau yang menentukan keadilan dalam poligami yaitu keduanya, disini yang dimaksud dari pihak istri maupun pihak suami. Sedangkan mengenai masalah yang terdapat di masyarakat, peneliti kurang setuju mengenai perlakuan suami terhadap istri-istrinya dan hal tersebut belum bisa dikatakan adil, namun peneliti setuju kalau pemberian nafkah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, karena peneliti beranggapan sesuatu yang tidak dibutuhkan mengapa harus diberikan, malah menyia-nyiakan suatu barang apabila tidak dipakai.

3. Ibu Nuriyati¹⁰⁸

Setelah itu peneliti menemui Bu Nur. Beliau adalah seorang guru sekolah dasar di Desa Banjarejo dan menjadi guru mengaji tiap sore, selain itu juga menjadi pimpinan ibu-ibu PKK di Desa Banjarejo, peneliti mengunjungi beliau dan Alhamdulillah ada dirumah, sebenarnya beliau hendak pergi keluar

¹⁰⁸ Nuriyati, Wawancara (Banjarejo, 3 Agustus 2010)

rumah, akan tetapi peneliti mengutarakan maksud dan tujuan, beliau menyempatkan waktunya sebentar untuk berbincang-bincang. Berikut pemahaman informan terhadap poligami:

Poligami itu seorang suami yang mempunyai dua orang istri atau lebih. Kalau ditanya tentang setuju tidaknya, itu tergantung kebutuhan karena dalam masyarakat kita ada laki-laki yang memang punya libido lebih tinggi mangkanya dia butuh istri lebih dari seorang dan ada laki-laki yang cukup dengan satu orang istri saja.

Karena waktu yang diberikan informan kepada peneliti tidak banyak, maka peneliti langsung menanyakan mengenai makna keadilan, dan sekaligus siapa yang harus menentukan keadilan itu (suami atau istri).

Adil ya memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, keadilan dalam poligami menurut saya adalah pemberian nafkah, pemberian kasih sayang, pemberian segala hal yang kita butuhkan itu diberi sesuai dengan porsi kita masing masing. Mengenai yang menentukan adilnya, enggeh tergantung, itu tergantung dari kita yang menjalankan kalau kita menjalaninya sama-sama ikhlas itu akan timbul suatu keadilan. Tapi kalau kita menjalankannya tidak ikhlas apapun yang dikatakan nantinya akan tidak adil.

Dari data diatas peneliti menyatakan bahwa keadilan yang dimaksud yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, sedangkan dalam poligami bukan hanya sebatas adil dalam hal pemberian nafkah, akan tetapi dalam hal kasih sayang juga harus bisa adil, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan istri diberikan sesuai dengan porsi atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing istri.

Setelah itu peneliti juga menanyakan kembali mengenai keadaan pelaku poligami di Desa Banjarejo.

Kalau mengenai keadan pelaku poligami sing di omongne masyarakat disini, ya wajar namanya hidup orang banyak. Kalau mengenai kecenderungan suami lebih memilih atau mengistimewakan istri yang

memiliki keturunan laki-laki, ya itu urusan rumah tangganya. Mengistimewakan kalau dalam hal kebutuhan sandang, kebutuhan pangan itu kita bisa tolelir kalau dilihat dari kondisi keluarganya. Kalau anaknya lebih banyak istri yang satu dengan istri yang satunya lagi itu dikatakan adil juga bisa. Karena apa, secara nalar saja kalau istri yang satu ini punya anak lebih banyak kemungkinan besar kebutuhan yang dibutuhkan juga banyak pula. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu mungkin bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi kebutuhan istri masing-masing.

4. Bapak Mas'ud¹⁰⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mas'ud Beliau adalah Ustadz yang juga disegani oleh masyarakat di Desa Banjarejo. Berusia 44 tahun dan memiliki 2 orang anak. Peneliti mengunjungi beliau di rumah setelah Dhuhur. Setelah bertemu beliau peneliti menanyakan beberapa pertanyaan mengenai poligami. Salah satunya tentang setuju tidaknya informan dengan poligami, berikut jawaban yang diperoleh:

Ga' setuju....

Kemudian peneliti menanyakan "kenapa ga' setuju" yang dikatakan oleh Pak Mas'ud tadi, yang akhirnya beliau menjelaskan:

Ya rata-ratakan yang melakukan poligami ga' bisa adil kan, orang laki-laki itu senengane sing ayu-ayu ae, senengane sing enom ga' seneng sing tuo-tuo. Jarang laki-laki yang bisa adil itu, jarang la....

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang makna adil secara universal, berikut jawaban beliau:

Keadilan ya bisa dikatakan perlakuan yang sama, sejajarlah itu yang secara umum.

Sedangkan pemahaman beliau tentang konsep adil dalam poligami adalah sebagai berikut:

¹⁰⁹ Mas'ud, Wawancara (Banjarejo, 7 Agustus 2010)

Ya..dalam urusan nafkah dhohir harus sama, nafkah batin juga sama, harusnya seperti itu katakanlah kalau boleh ngomong istri satunya dibelikan barang, maka istri satunya lagi juga harus sama. Nafkah batin juga sama kalau memang di istri muda 2 hari, istri yang tua juga 2 hari. Kalau ga' seperti itu saya yakin ada yang merasa cemburu. Jadi adil itu nafkah sama, nafkah batin sama, giliran juga sama.

Setelah itu peneliti kembali bertanya tentang seorang pelaku poligami yang ada di Desa Banjarejo yang melakukan poligami akan tetapi suami lebih suka kepada istri yang mempunyai anak laki-laki dari pada istri yang mempunyai anak perempuan. Beliau pun menjelaskan:

Saya memang ga' setuju dengan hal itu, Itukan hubungannya untuk melanjutkan keturunan, suatu kebanggaan memang punya anak laki-laki, dianggap yang bisa melanjutkan keturunan keluarganya laki-laki. tapi ya jangan istri yang duwe anak laki-laki lebih di cintai saya ga' setuju. Ya seperti ucapan saya tadi semuanya harus bisa adil. Kalau di pandangan masyarakat kita antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, semuanya bisa melanjutkan keturunannya kan gitu....

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan sendiri yaitu tidak berat sebelah, dan keadilan yang dimaksudkan dalam poligami yaitu secara menyeluruh, hal ini senada dengan pemahaman Ibu Nuriyati, dimana keduanya menyatakan bahwa keadilan disini bukan hanya adil dalam urusan nafkah lahir saja, akan tetapi kasih sayang juga menjadi suatu implementasi adil. Yang mana apabila terjadi pembagian giliran semuanya harus sama antara istri pertama dan selanjutnya, bukan hanya pembagian gilirannya saja yang sama akan tetapi kasih sayang, dan nafkahnya juga harus sama.

Beliau juga tidak setuju kalau salah satu istri pelaku poligami harus lebih diistimewakan karena telah memberi keturunan laki-laki. Walaupun itu untuk

melanjutkan keturunan. Karena semua anak baik laki-laki maupun perempuan mereka bisa melanjutkan keturunan, dan hal itu tidak bisa dikatakan adil.

5. Bapak Karmono¹¹⁰

Setelah menemui beberapa informan diatas selanjutnya peneliti menemui Kepala Desa. Selain menjabat sebagai Kepala Desa beliau juga menjadi Guru olahraga di SMP yang berada di Desa Banjarejo. Alhamdulillah setelah beberapa kali datang kerumah beliau, baru tanggal 8 Agustus 2010 sore hari pada pukul 16.00 beliau baru bisa ditemui. Setelah menyerahkan surat penelitian dan meminta izin, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beliau, peneliti menanyakan pemahaman beliau seputar pengertian poligami.

Menikah lebih dari satu bagi orang laki-laki. Yo...ndelok-ndelok, lihat-lihat kepentingane. Kalau kepentingane sangat membutuhkan atau memaksa mungkin karena wanitanya ga' punya anak, ya boleh poligami. Tetapi kalau ga' ada kepentingan, apa Cuma untuk senang-senang saya ga' setuju. Tapi kadang-kadang ada yang poligami itu untuk membesarkan keluarga, untuk menyiarkan ajaran islam seperti yang dialami Rasulullah memperbanyak keluarga, untuk menyiarkan agama islam, sekarang seperti itu jarang.

Ya harus adil tidak boleh ada sedikitpun perbedaan....

Seperti pertanyaan sebelumnya kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai konsep keadilan baik secara umum, maupun dalam masalah poligami, lalu beliau menjawab.

Adil sendiri yaitu seimbang atau tidak berat berat sebelah. Dalam poligami ya keadilan sendiri itu dalam segi segalanya harus sama, Misalnya yaitu memberi istri yang satu rumah bentuknya begini yang istri lainnya juga harus sama. Lalu mendidik anaknya juga harus sama, segalanya harus adil. Tidak boleh ada perbedaan sedikitpun. Memang itu tuntutan Al-Qur'an dan hadits Rasul kalau poligami harus adil, termasuk tempat tinggalnya, nafkah, giliran semua harus sama.

¹¹⁰ Karmono, wawancara (Banjarejo, 7 Agustus 2010)

Sambil berbicara-bincang menanyakan yang lainnya, kemudian peneliti menanyakan seperti yang sudah ditanyakan kepada informan sebelumnya, yaitu mengenai keadaan pelaku poligami.

Ya itu juga termasuk tidak adil, ga' boleh begitu harus di samakan, misalnya kalau istri saya yang satu ini punya anak laki-laki semua, saya senang anak laki-laki karena untuk melanjutkan keturunan harus saya penuhi kebutuhannya, misalnya dikasih fasilitas hidup mewah, terus kalau yang ini Cuma punya anak perempuan jadi ga' di kasih apa-apa, ya.... Ga' boleh

Apalagi membeda-bedakan istri.....Ya keadilan itu sudah ditentukan agamanya, bagi yang beragama islam.

Dari jawaban responden diatas dapat disimpulkan dalam melakukan poligami harus bisa berlaku adil, dimana adil adalah apabila memberikan segala sesuatu kepada istri-istrinya tidak berat sebelah atau tidak ada perbedaan sama sekali, bahkan mulai dari bentuknya sekalipun, tidak peduli istri yang kaya atau yang miskin, yang cantik maupun yang jelek. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Mas'ud. Berbeda dengan pernyataan Bapak Said, dan Ibu Nuryati apabila seorang suami memberikan sesuatu kepada istri-istrinya tidak harus sama, namun sesuai dengan apa yang dibutuhkan istri. Bapak Yusuf juga tidak setuju kalau keadilan dalam poligami segala sesuatunya sama, namun yang terpenting semua istri-istrinya sudah merasakan puas atas apa yang telah diberikan suami, hal itu sudah dikatakan adil.

C. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep Keadilan Dalam Poligami

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa persyaratan poligami salah satunya yaitu dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Karena hal ini adalah salah satu menyangkut hak manusia, dan keadilan adalah salah satu faktor yang penting supaya tidak terjadi kesenjangan (ketidakadilan) antara kedua belah pihak yang dimana hal ini akan memicu ketidak harmonisan didalam rumah tangga, dan dengan adanya sikap adil dapat mencegah segala perbuatan yang dhalim.

Dengan menggunakan akal, tugas manusia yaitu mencari ilmu supaya mengetahui perbedaan antara yang *hak* dengan yang *batil*, antara yang baik dengan yang buruk, dan antara kezaliman dengan keadilan. Walaupun manusia memiliki kemampuan untuk berfikir, namun kemampuan yang dimiliki tidak sama. Karena itu hasil berfikirnya pula tidak sama, sebagian mereka memandang keadilan berdasarkan ukuran semata, ada pula yang berdasarkan timbangan. Baik ukuran dan timbangan kadang kala berbeda antara pemikiran yang satu dengan yang lainnya.

Setelah penulis mengadakan pengamatan langsung, dapat diamati dari dari jawaban tiap-tiap tokoh masyarakat, dalam pembahasan mengenai konsep keadilan dalam poligami menurut para tokoh masyarakat di Desa Banjarejo, ternyata terdapat perbedaan pendapat.

Menurut beberapa tokoh masyarakat juga mengatakan kalau pada zaman sekarang sulit sekali bisa berlaku adil, karena poligami sekarang hanya

dikarenakan nafsu, tidak seperti poligami yang dilakukan oleh Rasulullah. Dimana Rasulullah melakukan poligami karena beberapa hal dan mengandung beberapa hikmah.

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku Bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama islam
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.¹¹¹

Menurut Bapak Said keadilan yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan dalam poligami kebutuhan istri seperti nafkah, tempat tinggal, giliran, semua itu diberikan sesuai dengan kebutuhan istri, yang dimana kadarnya tidak harus sama, antara istri yang pegawai negeri dengan istri yang hanya petani karena kebutuhan mereka juga akan berbeda.

Dalam kamus hukum kata adil itu sama dengan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat). Sedangkan menurut Ibu Nuryati adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya atau kebutuhannya. Pernyataan adil dalam poligami adalah suatu pernyataan yang keadilannya hanya dalam bentuk materi saja karena kita telah tahu sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129 menyatakan *dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*. Adil yang dituntut pada ayat ini adalah adil dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *zhahir* atau nyata, adapun adil yang kebanyakan suami

¹¹¹ Masfuk Zuhdi, *Op cit.*,16

tidak mampu adalah keadilan yang menyangkut rasa cinta atau perasaan sayang karena besar kemungkinan antara istri yang satu dengan istri yang lain terdapat perbedaan dalam masalah perasaan. Karena keadilan rasa cinta, bukanlah wewenang manusia. Akan tetapi kewajiban manusia adalah menjaga diri dari tunduk kepada kecintaan, dan menjaga perasaan istri jangan sampai tersinggung dengan perilaku berlebihan akibat kecintaan tersebut.

Lain halnya dengan pendapat Bapak Mas'ud yang mengartikan adil yaitu perlakuan yang sama, yang artinya tidak berat sebelah dan dalam poligami keadilan diartikan secara meluas, yaitu keadilan yang harus dilaksanakan bukan hanya keadilan secara materi saja, melainkan keadilan dalam berbagai hal baik itu nafkah dhohir maupun nafkah batin.

Menurut fiqh madhab Syafi'i yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal:

1. Nafkah
2. Pakaian
3. Tempat
4. Giliran

Sedangkan dalam perkara kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani sebab soal cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah.¹¹²

¹¹² Ibnu Mas'ud, *fiqh madzhab syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) . 328

Hadits Rasulullah SAW, menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِسُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (رواه أبو داود والترميدى)

Artinya:

“A’isyah r.a., ia berkata, ”Nabi SAW, membagi-bagi sesuatu antara istri-istrinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata, ” Ya Allah, inilah cara pembagiannya yang dapat aku lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan didalam hati), dan itu tak dapat aku miliki.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹¹³

Senada dengan Bapak Mas’ud, Bapak Karmono juga mengatakan bahwa adil itu dari segi segalanya, tidak boleh ada sedikitpun perbedaan. Bahkan dalam segi pemberian nafkah, tempat tinggal, giliran dll, misalnya apabila seorang suami memberikan rumah dalam bentuk begini, maka rumah istri yang lainnya juga bentuknya harus sama. Apabila tinggal (bermalam) pembagiannya juga harus sama misalnya dua malam untuk masing-masing istri. Tidak termasuk memenuhi kebutuhan keluarga apabila perhatian suami hanya terbatas kepada masalah materi semata tanpa memperhatikan keperluan yang lain, bila salah satunya tidak terpenuhi maka keadilan tidak akan tercapai.

Imam Syafi’i mengatakan bahwa nafkah terbagi menjadi dua macam yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin cukup memberikan satu mud, dan jika suaminya itu seorang yang berada maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud.

¹¹³ HR. Abu dawud dan Tirmidzi

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan satu hal yang tidak benar, selain itu itu tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu.¹¹⁴

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, karena kebutuhan istri berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan situasi dan kondisi.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(QS. At-Thalaaq(65): 7)¹¹⁵

Sedangkan menurut Bapak Yusuf keadilan yaitu, apabila satu sama lain sudah merasa puas, jadi dalam poligami mempunyai pengertian walaupun salah satu diantara istrinya tidak mendapatkan salah satu diantara baik nafkah, giliran, tempat tinggal dll, kalau istri-istrinya sudah puas, sudah bisa dikatakan adil. Sedangkan mengenai implementasi adil, menurut Bapak Yusuf implementasi adil disini apabila istri pertama mendapat satu rupiah dan istri kedua mendapat dua rupiah, walaupun tidak sama dalam pemberian nafkah, namun apabila keduanya sudah merasa puas sudah bisa dikatakan adil.

¹¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*,384.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit.*,946.

Apabila diantara keduanya telah ada perdamaian, istri telah merelakan haknya untuk tidak diisi oleh suaminya, baik semua atau sebagian, maka dengan sendirinya keadilan itu tidak wajib dipenuhi oleh suami, dengan demikian keadilan dalam perkara beristri lebih dari seorang tidaklah merupakan syarat mutlak bila telah terjadi perdamaian. Hadits rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَوْدَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَ أَمْسِكْنِي وَ اجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ: " فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ." فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ. (رواه الترميذی)

Artinya:

"Dari ibnu abbas r.a bahwa saudah, istri Nabi SAW. Khawatir akan dicerai oleh Nabi SAW. Lalu berkata, " janganlah engkau ceraikan aku dan peliharalah aku (sebagai istri engkau) dan biarkan aku serahkan hari giliranku untuk aisyah". Lantas dilaksanakanlah oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat, " maka tidaklah berdosa atas keduanya bahwa keduanya berdamai, sedang perdamaian itulah yang sebaik-baiknya, maka apa yang telah disepakati keduanya dalam sesuatu adalah boleh hukumnya." (H.R Tirmidzi)¹¹⁶

Dalam pergaulan dan kehidupan keluarga dan masyarakat, sering ditemukan perbedaan persepsi tentang adil. Seperti halnya adil menurut orang tua kadangkala dipandang tidak adil menurut anaknya, begitu pula sebaliknya. Adil menurut suami belum tentu adil menurut istri., adil menurut pelaku poligami belum tentu adil menurut masyarakat. Karena apabila kriteria adil berlandaskan kepada ukuran manusia, sampai kapanpun keadilan tidak akan tercapai kecuali untuk kepentingan salah satu pihak.

¹¹⁶ Tirmidzi, hadits no.1182.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat dipahami bahwa para tokoh masyarakat di Desa Banjarejo berbeda-beda dalam memahami konsep keadilan dalam poligami. Diantaranya:

1. Tokoh Masyarakat yang memahami bahwa keadilan dalam poligami adalah seluruh kebutuhan para istri yang bukan hanya meliputi kebutuhan nafkah lahir saja yang meliputi; pakaian, waktu bergilir, tempat tinggal, namun kasih sayang juga. Dan dalam pembagiannya semuanya harus sama tidak ada perbedaan. Misalnya dua hari menetap di istri pertama, maka istri selanjutnya juga harus mendapat giliran yang sama yaitu dua hari. Begitu juga dalam pemberian rumah juga harus sama, bahkan mengenai bentuknya juga harus sama.
2. Tokoh Masyarakat yang memahami bahwa keadilan dalam poligami adalah segala yang dibutuhkan istri diberikan sesuai dengan porsi masing-masing, termasuk didalamnya nafkah, waktu bergilir, tempat tinggal.
3. Tokoh masyarakat yang memahami bahwa keadilan dalam poligami adalah segala sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya tidaklah harus sama, tempat tinggal, nafkah, dan lain-lain. Apabila sesama istri sudah merasakan puas atas pemberian suaminya, itu sudah dikatakan adil.

Dari perbedaan pandangan diatas dapat penulis katakan, bahwa pemahaman tokoh masyarakat di Desa Banjarejo tentang konsep keadilan dalam poligami adalah adil dalam segala kebutuhan yang tidak hanya berbentuk nafkah, waktu bergilir, tempat, tapi lebih dari itu juga mencakup mengenai kasih sayang. Dan juga terdapat perbedaan dalam pemberian kadarnya, sebagian Tokoh Masyarakat

mengatakan kalau pemberian waktu bergilir, nafkah, dll haruslah disamakan, ada juga yang mengatakan semuanya itu tidak harus sama, sesuai dengan kebutuhan istri. Dari segi hukum Islam telah dijelaskan dalam surat *an-Nisa*:3 yang menyatakan “*Jika kamu khawatir untuk tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu isteri saja*”. Sehingga adil inilah yang menjadi patokan bagi Islam membolehkan poligami. Standar adil inilah yang membuat tanggapan beragam dikalangan masyarakat. Demikian tanggapan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dalam poligami sebagai berikut, bahwa kedua fenomena tersebut yakni nilai-nilai keadilan dan poligami merupakan dua hal yang saling bertalian, yang pasti terjadi dan tidak bisa dipisahkan. Adil dalam poligami merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, karena adil itulah yang nantinya akan menentukan hukum poligami itu sendiri.

Adapun dalam KHI pasal 55 ayat 2 dijelaskan bahwa, syarat utama beristri dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain syarat yang terdapat diatas, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Yang jelas dalam hal poligami ini, kalau sekiranya poligami itu mempunyai tujuan baik dan hal itu memang baik, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk kesana, lebih baik tidak melakukan. Karena semua itu akan berdampak tidak baik,

bahkan akan berakibat fatal, baik dampak negatif secara individu, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Demikian juga sebaliknya, kalau sekiranya poligami itu baik dan punya tujuan yang baik, serta punya kemampuan kesana, disamping pertimbangan dampak dan akibatnya juga tidak terlalu beresiko, mungkin tidak masalah untuk melakukan poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan data di atas dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam hal mengenai keadilan ternyata terdapat perbedaan pendapat antara tokoh masyarakat yang satu dengan yang lain, makna keadilan menurut tokoh masyarakat di Desa Banjarejo adalah perlakuan yang sama, puas, seimbang, tidak berat sebelah dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
2. Pemahaman para tokoh masyarakat mengenai konsep keadilan dalam poligami di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah adil bukan hanya dalam bentuk materi, waktu bergilir, termasuk didalamnya adalah kasih sayang. Serta dalam pemberian waktu bergilir, nafkah, dan lain-lain haruslah disamakan, ada juga yang mengatakan semuanya itu tidak harus sama, namun sesuai dengan kebutuhan istri.
3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis katakan bahwa implementasi adil menurut para tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah, dalam pemberian nafkah uang antara istri yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Bisa dikatakan istri yang satu mendapat satu rupiah, yang satunya lagi mendapat dua rupiah.
 - b. Tempat tinggal, dikatakan bahwa dalam pemberian rumah disini bentuknya, isi didalamnya semuanya harus sama.

- c. Pembagian waktu bergilir, bahwa disini harus disamakan dalam malam bergilirnya, apabila di istri yang satu dua hari, maka di istri-istri yang lainnya juga harus dua hari.
- d. Kasih sayang (nafkah dhohir), dalam urusan ini juga harus mendapat perlakuan yang sama.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi:

1. Bahwa masyarakat hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu kesiapan lahir dan batin dalam berpoligami sehingga tidak melalaikan kewajibannya agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat terbentuk keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
2. Bagi para tokoh masyarakat hendaknya dapat mengayomi dan menuntun masyarakatnya agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam poligami agar keluarga maupun masyarakatnya dapat hidup sejahtera sesuai tsuntunan agama. Dan memberi arahan terhadap masyarakatnya mana yang baik dan mana yang buruk.
3. Bagi para pembaca skripsi ini perlu memperhatikan, bahwa didalam sebuah pernikahan harus dilandasi dengan keimanan, dan kesiapan fisik maupun psikis sehingga dapat terbentuk keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad (t.th.) *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin (1999) *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad (2006) *Indahnya Syari'ah Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Aj-Jahrani, Musfir (1997) *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Jaziry, Syaikh Abdurrahman (1996) *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz IV*. Beirut : Darul Fikr.
- Al-khalafi, Abdul Azhim bin Badawi (2006) *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa (1993) *Tafsir Al-Maragi 4* Semarang: Toha Putra.
- Arifin, Zainal (2010) Kasih dan Adil dalam Poligami, "<http://www.Poligamiindonesia.com>."
- Ash-Shobuni, M. Ali (2008) *Pernikahan Islami*. Solo: Mumtaza, 2008.
- Asy-Syaukani, Al Imam (2006) *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- As-Sanan, Ariij Binti Abdurrahman (2006) *Adil Terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)*. Jakarta : Darus Sunnah Press.
- Ayyub, Syaikh Hasan (2001) *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baqi, Abdul (t.th.) *Sunan Ibnu Majah Juz 1*. Beirut.
- Baqir, Muhammad (2008) *Fiqh Praktis 11*. Bandung: Karisma.
- Departemen Agama Republik Indonesia (1989) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya:Penerbit Mahkota.
- Djaelani, Abd Qodir (1995) *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bumi Ilmu.
- Ensiklopedi Hukum Islam (1996) *Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ensiklopedi Nurcholis Madjid (2006) *Pemikiran Dikanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan.

- Fikri, Abu (2007) *Poligami Yang Tak Melukai Hati*. Bandung: Mizama.
- Ghazaly, Abd Rahman (2006) *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Wahyu Rohma (2010) Poligami Menurut Hukum. "<http://wahyulie.blogspot.com>
- Hasan, Ali (2006) *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Ibnu Hajar (t.th.) *Fathul Bari bi Syrah Shahih Bukhari juz 9*. Riyadh.
- Ibnu Hisyam (t.th.) *Syirah Nabi Juz 4*. Kairo.
- Ibnu Mas'ud (2007) *fiqih madzhab syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Rusyd (1990) *Bidayatul Mujtahid Juz 11*. Semarang: As-syifa'.
- Ibnu Rusyd (2007) *Bidayatul Mujtahid jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jones, Jamilah (1996) *Monogami Dan Poligini Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khadduri, Majid (1999) *Teologi Keadilan*. Surabaya: risalah gusti.
- Khuzaeri, Ahmad (1995) *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: karya Anda.
- Masfidah Eri Mahanani, *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil Dalam Poligami*, Skripsi (Malang: Uin Malang, 2004).
- Muhammad Abu Bakar, *Pandangan Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami*, Skripsi (Malang: Uin Malang, 2004).
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil (1998) *Fiqih Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Muhammad, Abu Isa (t.th.) *Sunan at-Tirmidzi (al-Jami'ash-Shahih)juz 2*. Beirut.
- Mulia, Siti Musdah (2007) *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mustofa, Agus (t.t.) *Poligami Yuuk?*. Surabaya: PADMA.
- Muthahri, Murtadha (2004) *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*. Bandung: Mizan.

- Purwadarminta (1994) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf (2000) *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Rabbani.
- Ramulyo, Idris (1999) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid (1987) *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Salah, Hasan (2008) *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Salikin, *Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh*, Skripsi (Malang: Uin Malang, 2004)
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-sayid (2007) *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shihab, Quraish (1994) *Studi Kritis terhadap Tafsir Al-Manar*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Soemiyati (1999) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sudarsono (1999) *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunan Abu Daud, *Juz 1*, 334.
- Syaltut, Mahmud (1994) *Aqidah Dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thayib, Anshari (1991) *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Tihami dan Sohari Syahrani (2009) *fikih munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Setiawan Budi (2003) *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wibisono, Yusuf (1980) *Monogami Atau Poligami Sepanjang Masa*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Yunus, Mahmud (1989) *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut mazhab syafi'i, hanafi, maliki, hanbali*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhdi, Masjfuk (1997) *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana50 Malang Telp. (0341) 551354 fax
(0341) 572533**

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurlailah Hidayati
NIM : 06210078
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Drs. Fadil SJ, M.Ag
**Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep
Keadilan Dalam Poligami (Studi di Desa Banjarejo,
Kecamatan Karang Binangun, Kabupaten Lamongan)**

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	26 Juli 2010	Konsultasi bab I, II, III	
2	29 Juli 2010	Revisi bab I, II, III	
3	25 Agustus 2010	Konsultasi bab IV, V	
4	30 Agustus 2010	Revisi bab IV, V	
5	24 September 2010	ACC bab I, II, III, IV, V	

Malang, 24 September 2010

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

Pedoman Wawancara

1. Apa yang saudara ketahui tentang poligami?
2. Apakah saudara setuju dengan poligami?
3. Bagaimana pemahaman saudara tentang makna keadilan?
4. Menurut saudara konsep adil dalam poligami itu seperti apa?
5. Apa saja implementasi adil dalam poligami?
6. Siapa yang seharusnya menentukan keadilan dalam pologami?
7. Bagaimana saudara menyikapi pelaku poligami yang terdapat di Desa ini?

FOTO-FOTO INFORMAN



Foto. 1
Wawancara dengan Bapak Mas'ud



Foto. 2
Wawancara dengan Ibu Nuriyati